



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ARIANTO TALAN alias ARTO;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 23 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. 1. Nama lengkap : **IMANUEL TALAN alias IMA;**
2. Tempat lahir : Oenai;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 18 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.
- III. 1. Nama lengkap : **SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE;**
2. Tempat lahir : Hane;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 04 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.
- IV. 1. Nama lengkap : **NAPULEON FAOT alias NAPU;**
2. Tempat lahir : Hane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 09 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hane, RT. 002/RW 001, Desa Hane,
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ester Ahaswati Day, SH., Joan P. W. S. Riwu Kaho, SH., MH., dan Adelaide Ratukore, SH., MIR. MIL., berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH – APIK NTT) Jalan Sam Ratulangi II, No. 33, Walikota - Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/LBH APIK NTT/PID/XI/2023 tanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah register Nomor 03/SK/Pid/HK/2024/PN Soe tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terhadap **Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis hijau No. Pol. DH 3949 CL;

Dikembalikan kepada Dianto Aprianto Talan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada agar Majelis Hakim berkenan memutuskan Perkara ini dengan amar Putusan:

1. Menyatakan bahwa para terdakwa Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadilnya bagi terdakwa Arianto Talan cs.

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan Pribadi secara lisan dari Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menghukum Para Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan kami.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/SOE/11/2023, tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec Batu Putih, Kab TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** yakni terhadap korban DIANTO APRIANTO BENU alias DION (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertandingan futsal di lapangan Desa Hane pada hari Senin tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana saat itu terjadi perselisihan antara korban dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga korban mengalami bengkak di mata kiri akibat pukulan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, korban bertemu dengan MARJON MENGGA (alm) di rumah MARJON MENGGA (alm), saat itu MARJON MENGGA (alm) menanyakan penyebab bengkak pada mata kiri korban dan setelah korban menceritakan kejadiannya, MARJON MENGGA (alm) mengajak korban untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, karena MARJON MENGGA (alm) merupakan teman sekolah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita, korban dan MARJON MENGGA (alm) pergi ke Desa Hane, tepatnya ke rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. DH 3949 CL milik korban. Sesampainya di rumah Terdakwa I. ARIANTO

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



TALAN alias ARTO dan mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada yang membuka pintu ataupun keluar dari dalam rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga korban dan MARJON MENGGA (alm) duduk disamping kanan pintu depan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;

➤ Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdengar suara teriakan diikuti dengan banyak orang yang berlari menuju ke arah rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, saat itu terlihat Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO datang dengan memegang sebatang kayu *gamal* ditangan kanannya, sehingga MARJON MENGGA (alm) berkata: *"sabar dulu kita omong baik-baik"*, namun Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO tidak mempedulikannya dan langsung memukulkan sebatang kayu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara hampir bersamaan diikuti oleh Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU dengan menggunakan kepala tangan melakukan tindakan kekerasan dengan memukul ke arah wajah korban, begitu juga terhadap MARJON MENGGA (alm);

➤ Beberapa saat kemudian, korban melihat ke arah MIKAEL BANA dan berteriak: *"om tolong"*, sehingga MIKAEL BANA langsung masuk ke dalam kerumunan orang dan berdiri di depan korban dan MARJON MENGGA (alm) dengan maksud untuk meleraikan kejadian tersebut, namun Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO datang mendekati dari arah belakang korban dan dengan kepalan tangan memukul kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan MARJON MENGGA (alm) memegang pergelangan tangan SIMON OBED NIGUS BANA dan mengatakan: *"om tolong saya ko tenangin orang tua yang beribut ko saya mau jelaskan karna Arto beta pu teman sekolah"* dan sambil mengangkat bajunya korban mengatakan: *"saya datang tidak bawa pisau"*. Mendengar hal tersebut, SIMON OBED NIGUS BANA mengangkat kedua tangannya bermaksud untuk meleraikan sambil mengatakan: *"stop, orang su sekarat ni, kamu mau pukul lai"*. Kemudian Para Terdakwa berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dan MARJON MENGGA (alm);

➤ Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut dilakukan didepan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, yang berlokasi tidak jauh dari



jalan Desa Hane, sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang berada disekitar lokasi kejadian;

- Selanjutnya korban dan MARJON MENGGA (alm) dengan kondisi wajah berlumuran darah dibawa ke Kantor Desa Hane, kemudian keduanya dijemput oleh Pihak Kepolisian menuju ke RSUD untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/180/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Luka robek dialis mata kiri dan bengkak kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec Batu Putih, Kab TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan"** yakni terhadap korban DIANTO APRIANTO BENU alias DION (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertandingan futsal di lapangan Desa Hane pada hari Senin tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana saat itu terjadi perselisihan antara korban dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga korban mengalami bengkak di mata kiri akibat pukulan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, korban bertemu dengan MARJON MENGGA (alm) di rumah MARJON MENGGA (alm), saat itu MARJON MENGGA (alm) menanyakan penyebab bengkak pada mata kiri korban dan setelah korban menceritakan kejadiannya, MARJON MENGGA (alm) mengajak korban untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, karena MARJON MENGGA (alm) merupakan teman sekolah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita, korban dan MARJON MENGGA (alm) pergi ke Desa Hane, tepatnya ke rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO yang beralamat di Dusun Hane, RT. 001/RW 001, Desa Hane, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. DH 3949 CL milik korban. Sesampainya di rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO dan mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada yang membuka pintu ataupun keluar dari dalam rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, sehingga korban dan MARJON MENGGA (alm) duduk disamping kanan pintu depan rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO;
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdengar suara teriakan diikuti dengan banyak orang yang berlari menuju ke arah rumah Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, saat itu terlihat Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO datang dengan memegang sebatang kayu *gamal* ditangan kanannya, sehingga MARJON MENGGA (alm) berkata: “sabar dulu kita omong baik-baik”, namun Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO tidak mempedulikannya dan langsung memukulkan sebatang kayu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara hampir bersamaan diikuti oleh Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU dengan menggunakan kepala tangan melakukan pemukulan ke arah wajah korban, begitu juga terhadap MARJON MENGGA (alm);
- Beberapa saat kemudian, korban melihat ke arah MIKAEL BANA dan berteriak: “om tolong”, sehingga MIKAEL BANA langsung masuk ke dalam kerumunan orang dan berdiri di depan korban dan MARJON MENGGA (alm) dengan maksud untuk meleraikan kejadian tersebut, namun Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO datang mendekati dari

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang korban dan dengan kepalan tangan memukul kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan MARJON MENGGA (alm) memegang pergelangan tangan SIMON OBED NIGUS BANA dan mengatakan: *"om tolong saya ko tenangin orang tua yang beribut ko saya mau jelaskan karna Arto beta pu teman sekolah"* dan sambil mengangkat bajunya korban mengatakan: *"saya datang tidak bawa pisau"*. Mendengar hal tersebut, SIMON OBED NIGUS BANA mengangkat kedua tangannya bermaksud untuk meleraai sambil mengatakan: *"stop, orang su sekarat ni, kamu mau pukul lai"*. Kemudian Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban dan MARJON MENGGA (alm);

➤ Selanjutnya korban dan MARJON MENGGA (alm) dengan kondisi wajah berlumuran darah dibawa ke Kantor Desa Hane, kemudian keduanya dijemput oleh Pihak Kepolisian menuju ke RSUD untuk dilakukan perawatan medis;

➤ Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/180/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Luka robek dialis mata kiri dan bengkak kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II. IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III. SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE dan Terdakwa IV. NAPULEON FAOT alias NAPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANTO APRIANTO BENU, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dianto Aprianto Benu pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi dan Marjon A. Mengga;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena Saksi dan Para Terdakwa semua tinggal di Desa Hane;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengeroyokan itu karena Saksi bersama dengan Marjon A. Mengga ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada siang hari sebelum peristiwa pengeroyokan itu terjadi, Marjon A. Mengga menelpon Saksi, meminta Saksi mengantarkan sepeda motor milik Saksi ke rumah Marjon A. Mengga karena Marjon A. Mengga mau meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengantarkan isterinya ke tukang urut;
- Bahwa Saksi mengantarkan sepeda motor milik Saksi ke rumah Marjon A. Mengga sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa ketika Saksi tiba di rumah Marjon A. Mengga, Marjon A. Mengga melihat luka lebam pada mata kiri Saksi dan Marjon A. Mengga menanyakan penyebab luka tersebut. Saksi memberitahu Marjon A. Mengga bahwa luka tersebut adalah akibat dipukul oleh Terdakwa I (Arianto Talan) pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu Marjon A. Mengga tentang luka tersebut, Marjon A. Mengga meminta Saksi menunjukkan foto Terdakwa I (Arianto Talan). Setelah melihat foto Terdakwa I (Arianto Talan), Marjon A. Mengga menyatakan bahwa Marjon A. Mengga mengenali Terdakwa I (Arianto Talan) karena Terdakwa I (Arianto Talan) adalah teman sekolah Marjon A. Mengga. Kemudian Marjon A. Mengga mengatakan bahwa setelah Marjon A. Mengga mengantar isterinya ke tukang urut, Marjon A. Mengga meu bersama Saksi ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, Setelah itu, sepulangnya Marjon A. Mengga mengantarkan isterinya ke tukang urut, Saksi dan Marjon A. Mengga langsung pergi ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Marjon A. Mengga tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) sekitar pukul 19.00 WITA, Ketika kami tiba di rumah Terdakwa I

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Arianto Talan), kami memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan ke pintu depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Marjon A. Mengga mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada yang menjawab. Saksi berjalan ke samping rumah untuk melihat apakah ada orang, ternyata rumah itu kosong, tidak ada orang yang kami temui;

-Bahwa Saksi dan Marjon A. Mengga tidak menendang pintu rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Kami mengetuk beberapa kali namun tidak ada yang keluar dari dalam rumah;

-Bahwa waktu itu yang pertama kali kami temui adalah Yuliana M. Benu dan Norci Faot. Mereka sedang melintas di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) hendak menuju ke arah lapangan. Mereka menyapa kami, lalu meneruskan perjalanan;

-Bahwa setelah Yuliana M. Benu dan Norci Faot pergi, tiba – tiba kami mendengar teriakan dari arah lapangan. Setelah kami mendengar teriakan itu, Saksi melihat ada banyak orang berlarian dari arah lapangan ke arah Saksi dan Marjon A. Mengga;

-Bahwa Saksi tidak mendengar apakah ada orang yang menyuruh Para Terdakwa memukul kami atau tidak;

-Bahwa waktu itu Saksi melihat banyak orang, di antara orang – orang tersebut Saksi melihat Para Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Terdakwa IV (Napoleon Faot), dan Bene Faot langsung menuju ke arah Saksi dan memukul Saksi. Sedangkan Yuven Angli Tanoen, Daris Faot dan Jekrianto Imanuel Faot langsung menuju ke arah Marjon A. Mengga dan memukul Marjon A. Mengga. Paris Faot yang datang terakhir, memukul Marjon A. Mengga dengan kepala tangan di bagian punggung Marjon A. Mengga;

-Bahwa awalnya Terdakwa I (Arianto Talan) lebih dulu memukul Marjon A. Mengga menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama mengenai tangan Marjon A. Mengga karena Marjon A. Mengga berusaha menangkis, sedangkan yang kedua mengenai kepala Marjon A. Mengga. Setelah Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga, maka Para Terdakwa yang lain langsung ikut memukul Marjon A. Mengga secara bersamaan dengan menggunakan tangan kosong;

-Bahwa yang membawa kayu waktu itu adalah Terdakwa I (Arianto Talan), sedangkan yang oainnya tidak membawa kayu, Kayu yang dibawa oleh

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I (Arianto Talan) adalah kayu bulat sebesar lengan orang dewasa, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

-Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa kali Para Terdakwa memukul Marjon A. Mengga dengan tangan kosong, Saksi hanya melihat mereka memukuli Marjon A. Mengga secara berulang - ulang;

-Bahwa Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), dan Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukul Saksi dengan tangan kosong, kemudian Bene Faot menendang Saksi dia bagian rusuk sebelah kiri;

-Bahwa yang terakhir kali memukul Marjon A. Mengga adalah Paris Faot. Setelah Para Terdakwa lain selesai memukul dan mundur, Paris Faot masih memukul Marjon A. Mengga sekali lagi di bagian dada Marjon A. Mengga;

-Bahwa Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Saksi dan Marjon A. Mengga. Terdakwa II (Imanuel Talan) terlebih dahulu memukul Saksi. Setelah memukul Saksi, Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Marjon A. Mengga, Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Marjon A. Mengga sebanyak 2 (dua) kali. Satu kali di wajah Marjon A. Mengga dan satu kali di kepala Marjon A. Mengga;

-Bahwa Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong, dan juga memukul Marjon A. Mengga berulang – ulang, Saksi tidak mengetahui berapa kali persisnya Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) memukul Marjon A. Mengga;

-Bahwa Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukul Saksi beberapa kali, Terdakwa IV (Napoleon Faot) juga memukul Marjon A. Mengga beberapa kali;

-Bahwa Para Terdakwa tidak mengatakan apa – apa. Ketika mereka berlarian ke arah kami, Saksi sempat mengatakan “Mari kita bicara dulu baik – baik”, tetapi mereka tidak mengatakan apa – apa dan langsung memukul Saksi dan Marjon A. Mengga;

-Bahwa setelah dipukul oleh Para Terdakwa, Marjon A. Mengga jatuh tertelungkup di atas bangku yang ada dekat pintu depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dan sempat tidak sadarkan diri beberapa saat;

-Bahwa setelah Para Terdakwa memukuli kami, Saksi melihat Mikael Bana dan Saksi langsung meminta tolong pada Mikael Bana. Mikael Bana langsung menghalangi Para Terdakwa sehingga mereka semua berhenti memukul kami;

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian, Marjon A. Mengga sadar dan duduk di tanah. Saat bersamaan, Simon Obed Nigus Bana mendekati Marjon A. Mengga untuk menghalangi Para Terdakwa. Marjon A. Mengga memegang tangan Simon Obed Nigus Bana dan meminta pertolongan. Marjon A. Mengga mengatakan bahwa Marjon A. Mengga datang ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dengan maksud untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari gara-gara. Marjon A. Mengga juga mengangkat bajunya untuk menunjukkan bahwa Marjon A. Mengga tidak membawa senjata atau apapun yang membahayakan;
- Bahwa setelah Marjon A. Mengga meminta bantuan pada Simon Obed Nigus Bana, Terdakwa I (Arianto Talan) baru mengenali Marjon A. Mengga karena Marjon A. Mengga adalah teman sekelas Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa setelah mengenali Marjon A. Mengga, Terdakwa I (Arianto Talan) langsung menghampiri Marjon A. Mengga, memegang tangan Marjon A. Mengga dan memeluk Marjon A. Mengga. Setelah itu Terdakwa I (Arianto Talan) marah dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi juga melihat Sole Faot, Obed Ria, dan saudara Perempuan Terdakwa I (Arianto Talan) yang bernama Yori Talan. Mereka berdiri beberapa meter di depan kami dan memarahi kami;
- Bahwa setelah itu Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana membawa kami ke Kantor Desa, ketika dibawa ke kantor Desa, Marjon A. Mengga sudah dalam kondisi terluka parah dan harus dituntun untuk bisa berjalan. Ada luka di wajah dan kepala Marjon A. Mengga, serta ada darah yang keluar dari mulut dan hidung Marjon A. Mengga, setibanya di Kantor Desa, Kepala Desa memasukkan kami ke dalam kantor Desa dan mengunci pintu dari luar, Sedangkan banyak orang yang ada di tempat itu langsung kembali ke lapangan;
- Bahwa Saksi dan Marjon A. Mengga menunggu di Kantor Desa sampai Polisi datang menjemput kami. Marjon A. Mengga yang kesakitan karena luka berbaring di pangkuan Saksi, Saksi dan Marjon A. Mengga menunggu di Kantor Desa selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai Polisi akhirnya datang menjemput kami;
- Bahwa Waktu itu Saksi dalam keadaan takut, panik dan juga kesakitan sehingga tidak ada terlintas dalam pikiran Saksi untuk segera membawa Marjon A. Mengga ke Rumah Sakit;

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 31 Agustus 2023 memang ada masalah antara Saksi dan Terdakwa I (Arianto Talan) hingga Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Saksi, Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Saksi. Waktu itu ketika Saksi mau mengambil bola, Terdakwa I (Arianto Talan) langsung memukul Saksi. Ketika Saksi mau membalas, banyak orang sudah menahan Saksi sehingga Saksi tidak bisa membalas, dan akhirnya terjadi keributan hingga pertandingan dihentikan;
- Bahwa Marjon A. Mengga tidak terlibat dalam masalah pertandingan futsal sebelumnya;
- Bahwa Pertandingan futsal itu diadakan antar RT dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI;
- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa I (Arianto Talan) saat pertandingan futsal, Saksi langsung pulang karena mata Saksi sakit;
- Bahwa Marjon A. Mengga tidak melakukan perlawanan sama sekali saat dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa lebih banyak memukuli Marjon A. Mengga daripada memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi dan Marjon A. Mengga berangkat dari rumah Marjon A. Mengga menuju ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) sekitar pukul 17.00 WITA, dan tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Rumah Terdakwa I (Arianto Talan) berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lapangan;
- Bahwa yang ikut bermain dalam pertandingan futsal tersebut adalah Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa III (Yuven Angli Tanoen), dan Terdakwa III (Silfester Arianto Tse). Sedangkan yang lainnya hanya menonton, tidak ikut bermain;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum kembali ke Desa Hane, karena diancam;
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa I, Saksi Dianto dan Marjon A. Mengga melintasi lapangan sebelum tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) karena lapangan terletak di tepi jalan menuju ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa ada lampu yang menyala di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Ada juga lampu jalan yang menyala tepat di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat luka – luka yang dialami karena pengeroyokan itu, Marjon A. Mengga dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa akibat pengeroyokan itu Saksi menderita luka di kepala, wajah, dan seluruh tubuh Saksi. Saksi tidak bisa beraktifitas dengan normal selama 1 (satu) bulan karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerangan yang terjadi di Desa Hane pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa Para Terdakwa memberi bantuan biaya untuk perawatan di Rumah Sakit bagi Saksi dan Marjon A. Mengga;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dengan baik karena kami semua sama – sama tinggal di Desa Hane;
- Bahwa Saksi melihat Obed Ria dan Sole Faot, mereka berdiri sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian, Saksi baru melihat Obed Ria dan Sole Faot setelah Para Terdakwa memukuli Saksi dan Marjon A. Mengga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa I (Arianto Talan) menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Terdakwa I baru tiba di tempat kejadian setelah Saksi dan Korban dipukuli;
 - Ketika Terdakwa I tiba, Korban sudah dipukuli dan tidur di bangku dengan posisi tengkurap;
 - Terdakwa I tidak membawa kayu ke tempat kejadian;
 - Terdakwa I tidak memukul Korban, Terdakwa I hanya memukul Saksi 1 (satu) kali di wajah Saksi dengan menggunakan tangan kosong;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa II (Immanuel Talan) menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Terdakwa II tidak memukul Korban sama sekali;
 - Terdakwa II hanya memukul Saksi 1 (satu) kali dengan tangan kosong di wajah Saksi;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) menyatakan keberatan sebagai berikut:



-Terdakwa III tidak memukul Marjon A. Mengga dan Saksi sama sekali;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa IV (Napoleon Faot Faot) menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa IV tidak memukul Saksi dan Marjon A. Mengga sama sekali;

- Terdakwa IV saat kejadian Saksi sedang berada di lapangan, dan baru tiba di tempat kejadian setelah Saksi dan Marjon A. Mengga dipukuli;

- Ketika Terdakwa IV tiba, Marjon A. Mengga sudah dipukuli dan terbaring di atas bangku;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ORA ETLABORA BANSAE, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ora Etlabora Bansae sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Marjon A. Mengga meninggal di Rumah Sakit pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi mendapat kabar tentang peristiwa pengeroyokan tersebut setelah Marjon A. Mengga dibawa ke Rumah Sakit, dan saat di Rumah Sakit baru Saksi mendengar cerita dari Dianto Aprianto Benu tentang pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Dianto Aprianto Benu bercerita bahwa ketika Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga sedang duduk di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), tiba – tiba ada banyak orang yang datang dengan membawa kayu dan langsung mengepung rumah Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu menggunakan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Dianto Aprianto Benu, semua orang waktu itu menggunakan kayu yang diambil dari pagar Kantor Desa;
- Bahwa Dianto Aprianto Benu tidak menyebutkan nama Para Terdakwa secara rinci kepada Saksi. Dianto Aprianto Benu hanya memberitahu Saksi bahwa ada banyak orang yang memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa ketika Saksi tiba di Rumah Sakit, Saksi melihat Marjon A. Mengga sudah dalam keadaan sekarat. Marjon A. Mengga dalam keadaan masih sadar namun tidak bisa berbicara lagi;
- Bahwa Saksi juga melihat mata sebelah kiri Dianto Aprianto Benu mengeluarkan darah, ada lebam dan bengkak di wajahnya;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Rumah Sakit sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi tiba, Marjon A. Mengga masih sadar namun Marjon A. Mengga tidak bisa berbicara lagi, meskipun tidak bisa berbicara, Marjon A. Mengga masih bisa melakukan kontak mata dengan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 malam hari, ada orang dari Desa Hane yang menelpon adik Saksi, memberitahu adik Saksi bahwa Marjon A. Mengga dikeroyok dan sudah dilarikan ke Puskesmas Siso. Kemudian adik Saksi memberitahu Saksi, dan kami langsung pergi menjemput Marjon A. Mengga;
- Bahwa Saksi bersama keluarga langsung menggunakan mobil berangkat untuk menjemput Marjon A. Mengga di Puskesmas Siso. Dalam perjalanan menuju Puskesmas Siso, kami bertemu dengan Sekretaris Desa Hane, memberitahu Saksi bahwa Marjon A. Mengga sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat Saksi merawat Marjon A. Mengga di Rumah Sakit, sekita pukul 02.00 WITA, Marjon A. Mengga meminta untuk pergi ke toilet. Saksi mau mengambil pispot, namun Marjon A. Mengga menolak dan meminta untuk berjalan sendiri ke toilet. Saat akan berjalan ke toilet Marjon A. Mengga sudah buang air kecil di celananya sebelum sampai di toilet. Lalu Saksi meminta bantuan teman – teman Marjon A. Mengga membawa Marjon A. Mengga ke toilet untuk mengganti celana Marjon A. Mengga. saat dalam toilet, Saksi membantu Marjon A. Mengga mengganti celananya, ternyata kaki kiri Marjon A. Mengga patah. Akhirnya Marjon A. Mengga digendong kembali ke tempat tidur dengan bantuan teman – teman Marjon A. Mengga, Marjon A. Mengga memberitahu bahwa Marjon A. Mengga ingin ke toilet dengan menggunakan bahasa isyarat;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marjon A. Mengga meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi tidak ada bersama Marjon A. Mengga ketika Marjon A. Mengga meninggal dunia. Saat Marjon A. Mengga meninggal dunia, Saksi sedang berada di Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang memukuli Marjon A. Mengga dari cerita Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak mengetahui sama sekali masalah apa yang sedang terjadi di Desa Hane waktu itu, Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa memukuli Marjon A. Mengga;
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya Dianto Aprianto Benu mengunjungi Marjon A. Mengga, Saksi hanya mengingat bahwa Dianto Aprianto Benu memang mengunjungi Marjon A. Mengga dan Saksi melihat Dianto Aprianto Benu terluka di bagian mata kiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Marjon A. Mengga dan isterinya tidak meninggalkan rumah pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Saksi lebih banyak beraktifitas di luar rumah karena ada tetangga yang meninggal, sehingga Saksi lebih banyak di rumah duka;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali Dianto Aprianto Benu mengunjungi Marjon A. Mengga;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Marjon A. Mengga berpamitan pada Saksi saat meninggalkan rumah sebelum kejadian. Marjon A. Mengga pamit mau pergi mengembalikan sepeda motor milik Dianto Aprianto benu yang dipinjam Marjon A. Mengga;
- Bahwa menurut cerita Dianto Aprianto Benu, Marjon A. Mengga pergi ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) untuk mendamaikan masalah antara Terdakwa I (Arianto Talan) dan Dianto Aprianto Benu, tetapi Saksi tidak tau masalah apa yang terjadi;
- Bahwa menurut cerita Dianto Aprianto Benu, Marjon A. Mengga dan Terdakwa I (Arianto Talan) saling mengenal, karena Terdakwa I (Arianto Talan) adalah teman sekelas Marjon A. Mengga;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Marjon A. Mengga pada tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Marjon A. Mengga meminjam sepeda motor milik Dianto pada tanggal 31 Juli 2023;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor milik dianto ada di rumah Marjon A. Mengga, apakah diantarkan oleh Dianto Aprianto Benu atau tidak;

-Bahwa tidak ada bantuan biaya atau bantuan dalam bentuk apapun yang kami terima dari pihak keluarga Para Terdakwa;

-Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga Para Terdakwa atau pihak pemerintah Desa Hane yang menemui Saksi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa I (Arianto Talan) menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Marjon A Mengga adalah teman satu sekolah Terdakwa I, bukan teman sekelas Terdakwa I

Atas keberatan tersebut, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa II (Immanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), dan Terdakwa IV (Napoleon Faot), menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi MIKAEL BANA, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga;

-Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

-Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut, Waktu itu Saksi sedang berjalan menuju kios untuk membeli telur yang mau Saksi gunakan untuk berjualan cilok di lapangan. Ketika Saksi melintas di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi mendengar Dianto Aprianto Benu berteriak minta tolong, sehingga Saksi langsung menghampiri Dianto Aprianto Benu dan berdiri di depannya;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi melihat Marjon A. Mengga, Dianto Aprianto Benu, Terdakwa II (Imanuel Faot), dan Terdakwa III (Silfester Arianto Tse);
- Bahwa Saksi menolong Dianto Aprianto Benu dengan cara berdiri di depan Dianto Aprianto Benu, menghalanginya dari Terdakwa II (Imanuel Talan) yang sedang marah marah;
- Bahwa tidak lama kemudian, kakak Saksi yang bernama Simon Obed Nigus Bana datang. Kemudian Terdakwa I (Arianto Talan) muncul dari samping rumahnya, dan Simon Obed Nigus Bana langsung mengatakan, "Jangan main hakim sendiri, ini urusan Polisi", Simon Obed Nigus Bana mengatakan demikian karena Terdakwa I (Arianto Talan) memeluk Marjon A. Mengga, kemudian langsung memukul Dianto Aprianto Benu, Terdakwa I (Arianto Talan) memeluk Marjon A. Mengga karena Terdakwa I (Arianto Talan) mengenali Marjon A. Mengga yang adalah teman sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) marah karena Dianto Aprianto Benu membawa Marjon A. Mengga yang tidak tahu masalah apa – apa ke rumah Terdakwa I (Arianto talan) hingga Marjon A. Mengga dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang memukuli Marjon A. Mengga. Saksi hanya melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa kemudian Simon Obed Nigus Bana bertanya kepada Marjon A. Mengga tentang keadaannya, dan Marjon A. Mengga menjawab bahwa Marjon A. Mengga baik baik saja. Setelah itu Saksi dan Simon Obed Nigus Bana langsung membawa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat kejadian Saksi melihat Marjon A. Mengga dalam posisi tidur menyamping di bangku yang ada di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa tempat kejadian berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lapangan;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian adalah Marjon A. Mengga, Dianto Aprianto Benu, Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Jekrianto Imanuel Faot, dan Terdakwa IV (Napoleon Faot);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Jekrianto Imanuel Faot, dan Terdakwa IV (Napoleon Faot)

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian. Mereka berdiri dengan tangan kosong, tidak memegang apa - apa;

-Bahwa setelah mengantarkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa menyerahkan mereka kepada Kepala Desa, Saksi langsung kembali ke lapangan dan melanjutkan berjualan cilok;

-Bahwa yang menuju ke Kantor Desa adalah Saksi, Simon Obed Nigus Bana, Marjon A. Mengga, dan Dianto Aprianto Benu. Saksi membawa Dianto Aprianto Benu, sedangkan Simon Obed Nigus Bana membawa Marjon A. Mengga;

-Bahwa setibanya di Kantor Desa, Saksi memberitahu Kepala Desa bahwa kedua orang yang kami bawa itu adalah orang yang berkelahi di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), setelah Saksi menyerahkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Kepala Desa memasukkan mereka ke dalam Kantor Desa, kemudian mengunci pintu dari luar dan menjaga di depan pintu;

-Bahwa kondisi di tempat kejadian waktu itu tidak terlalu terang;

-Bahwa di tempat kejadian waktu itu Saksi melihat Marjon A. Mengga, Dianto Aprianto Benu, Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Jekrianto Imanuel Faot, dan Terdakwa IV (Napoleon Faot), dan Hanok Talan;

-Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) belum ada di tempat kejadian sejak awal. Setelah Saksi berdiri di dekat Dianto Aprianto Benu baru Terdakwa I (Arianto Talan) muncul dari arah samping rumahnya;

-Bahwa Simon Obed Nigus Bana baru tiba saat Terdakwa I (Arianto Talan) memeluk Marjon A. Mengga;

-Bahwa Hanok Talan duduk di dekat Marjon A. Mengga dan marah – marah pada Dianto Aprianto Benu karena membawa orang lain yang tidak mengetahui permasalahan hingga akhirnya dikeroyok;

-Bahwa sebelumnya Saksi bersama isteri Saksi sedang bersiap – siap untuk menjual cilok di lapangan, Saksi kebetulan melintas di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) karena Saksi mau menuju ke kios depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) untuk membeli telur;

-Bahwa waktu itu Terdakwa I (Arianto Talan) tiba, langsung memeluk Marjon A. Mengga karena Marjon A. Mengga adalah teman sekolah Terdakwa I (Arianto Talan). Setelah itu Terdakwa I (Arianto Talan) marah pada Dianto Aprianto Benu dan langsung memukul Dianto Aprianto Benu;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) marah kepada Dianto Aprianto Benu karena membawa Marjon A. Mengga ke tempat kejadian padahal Marjon A. Mengga tidak mengetahui masalah apa yang sedang terjadi, hingga menyebabkan Marjon A. Mengga dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali di wajah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Obed Ria di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Eliazar Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mateos Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Paris Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Amrosius Kune di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yuliana M. Benu di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Norci Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah ada di lapangan sejak pukul 18.00 WITA, Saksi di lapangan untuk mempersiapkan peralatan berjualan cilok, lalu Saksi masih kembali lagi ke rumah untuk mengambil beberapa barang, kemudian pergi ke kios untuk membeli telur;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa di lapangan waktu itu;
- Bahwa Saksi baru melihat Simon Obed Nigus Bana setelah tiba di tempat kejadian;
- Bahwa banyak orang yang berlari dari lapangan itu hanya berdiri di jalan, tidak ada yang mendekati halaman rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang memukul Marjon A. Mengga, Saksi hanya melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali, Saksi melihat Marjon A. Mengga terbaring di bangku, dan Saksi melihat ada darah di wajah Marjon A. Mengga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengapa ada luka dan darah di wajah Marjon A. Mengga, tetapi Dianto Aprianto Benu yang memberitahu Saksi bahwa mereka dipukuli;
- Bahwa ada kerusakan dan pembakaran rumah di Desa Hane, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2023 setelah Marjon A. Mengga meninggal dunia, Waktu itu rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dirusak, sedangkan rumah Yuven Angli Tanoen dan rumah Jekrianto Imanuel Faot dibakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak dan membakar rumah - rumah tersebut;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa di tempat kejadian waktu itu Saksi hanya melihat Hanok Talan, Saksi tidak melihat Yori Talan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi

4. Saksi SIMON OBED NIGUS BANA, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga;

-Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

-Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut, Waktu itu Saksi sedang menonton pertandingan volley di lapangan, tiba – tiba Saksi mendengar ada ibu – ibu yang mengatakan bahwa ada orang yang berkelahi. Saksi langsung berlari ke arah teriakan, ketika Saksi tiba di bahu jalan di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi melihat Dianto Aprianto Benu yang berteriak meminta tolong pada Saksi;

-Bahwa Ibu-ibu yang mengatakan bahwa ada orang yang berkelahi itu tidak berteriak tetapi mereka bicara sambil berlari;

-Bahwa ada banyak orang yang pergi ke tempat kejadian, tetapi sebagian besar hanya berdiri di jalan saja;

-Bahwa Saksi langsung menghampiri Dianto Aprianto Benu dan menanyakan ada apa, lalu Dianto Aprianto Benu memberitahu Saksi bahwa Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga dikeroyok;

-Bahwa Saksi melihat Marjon A. Mengga sudah terbaring di bangku kayu yang ada di depan rumah Terdakwa I (Aprianto Talan), sedangkan Mikael Bana sedang berdiri di depan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Saksi berjalan kaki dari lapangan volley ke tempat kejadian, Jarak lapangan ke tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lapangan Saksi tidak bisa melihat kondisi di tempat kejadian karena terhalang tribun penonton;
- Bahwa setelah melihat kondisi Marjon A. Mengga, Saksi langsung berdiri di dekat Marjon A. Mengga dan melindungi Marjon A. Mengga. Kemudian Marjon A. Mengga duduk dan memegang kaki Saksi, meminta Saksi menenangkan Para Terdakwa karena Marjon A. Mengga mau menjelaskan bahwa Marjon A. Mengga datang dengan maksud untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari keributan. Marjon A. Mengga mengangkat baju Marjon A. Mengga, menunjukkan bahwa Marjon A. Mengga tidak membawa senjata;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Mikael Bana membawa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa. Setelah menyerahkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu kepada Kepala Desa, Saksi dan Mikael Bana kembali lagi ke lapangan;
- Bahwa di tempat kejadian waktu itu Saksi melihat Marjon A. Mengga, Dianto Aprianto Benu, Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Jekrianto Imanuel Faot, Terdakwa IV (Napoleon Faot), dan Hanok Talan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang menonton pertandingan futsal, Saksi ke tempat kejadian untuk melihat siapa yang berkelahi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi di lapangan sejak pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Nitanel Faot sedang menenangkan situasi di lapangan dengan menggunakan mic, Nitanel Faot menenangkan situasi karena sudah mulai terjadi kekacauan di lapangan karena mendengar ada perkelahian di rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa di lapangan sebelum peristiwa pengeroyokan itu terjadi;
- Bahwa di lapangan ada kayu yang digunakan sebagai pembatas lapangan;
- Bahwa ketika Saksi tiba, Marjon A. Mengga sudah terbaring menyamping di atas bangku kayu yang ada di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), dan Saksi melihat ada darah di pipi sebelah kiri Marjon A. Mengga;
- Bahwa Saksi melihat Dianto Aprianto Benu berdiri dengan wajahnya berdarah;
- Bahwa Hanok Talan duduk di dekat Marjon A. Mengga dan marah – marah pada Dianto Aprianto Benu, Hanok Talan marah – marah pada

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dianto Aprianto Benu karena membawa Marjon A. Mengga ke tempat kejadian hingga Marjon A. Mengga dikeroyok, padahal Marjon A. Mengga tidak mengetahui masalah apa yang sedang terjadi;

-Bahwa Hanok talan adalah ayah kandung dari Terdakwa I (Arianto Talan) dan Terdakwa II (Immanuel Talan);

-Bahwa Saksi tidak melihat Obed Ria, Eliazar Faot, Mateos faot, Terdakwa VII (Paris faot), Amrosius Kune, Yuliana M. Benu dan Norci Faot di tempat kejadian;

-Bahwa yang menuju ke Kantor Desa adalah Saksi, Simon Obed Nigus Bana, Marjon A. Mengga, dan Dianto Aprianto Benu. Saksi membawa Dianto Aprianto Benu, sedangkan Simon Obed Nigus Bana membawa Marjon A. Mengga;

-Bahwa Keadaan waktu itu gelap, sehingga kami tidak memperhatikan siapa dengan jelas siapa saja yang ikut ke Kantor Desa;

-Bahwa setelah menyerahkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi dan Mikael Bana langsung kembali ke lapangan;

-Bahwa Saksi yang berinisiatif untuk mengantarkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa dengan maksud agar Kepala Desa dapat melaporkan peristiwa itu ke Polisi;

-Bahwa waktu itu Kantor Desa masih buka sampai malam karena ada pertandingan dan kebetulan ada 2 (dua) orang mahasiswa KKN yang tinggal sementara di Kantor Desa, sehingga Kantor Desa masih buka sampai malam;

-Bahwa saat keributan terjadi di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), pertandingan di lapangan tetap berjalan;

-Bahwa ketika Saksi tiba di tempat kejadian, banyak orang yang berdiri di jalan namun tidak masuk ke halaman rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa jarak dari tribun ke Rumah Terdakwa I (Arianto Talan) kurang lebih 100 (seratus) meter;

-Bahwa Saksi mengetahui tentang perkelahian di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) karena ada ibu – ibu yang berteriak memberitahu bahwa ada perkelahian di rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa ketika mendengar teriakan tersebut, banyak orang langsung berlari ke arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) sudah ada di tempat kejadian ketika Saksi tiba;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tiba Saksi tidak melihat Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) ketika Saksi tiba di tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat Marjon A. Mengga, Dianto Aprianto Benu, Mikael Bana, Terdakwa I (Arianto Talan). Terdakwa II (Immanuel Talan), dan Hanok Talan, Saksi tidak Yuven Angli Tanoen, Daris Faot, Jekrianto Immanuel Faot, Paris Faot, Terdakwa IV (Napoleon Faot), Bene Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang memukul Marjon A. Mengga, Saksi hanya melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Pada saat keributan terjadi, tim futsal kami belum bertanding;
- Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Terdakwa II (Immanuel Talan), Terdakwa IV (Napoleon Faot), menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi

5. Saksi YULDEN FAOT, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi baru mengetahui tentang peristiwa pengeroyokan itu saat Saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk menjadi saksi;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat banyak orang berlari dari lapangan ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan), namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I (Arianto Talan) berlari ke tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan terhadap Marjon A. Mengga dan Dion, Saksi hanya melihat Marjon A. Mengga dan Korban berjalan ke Kantor Desa dengan didampingi Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana;
- Bahwa Saksi sempat melihat Marjon A. Mengga dan korban pada saat Marjon A. Mengga dibawa ke Kantor Desa, Saksi melihat nya dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dan darah di pipi sebelah kiri Marjon A. Mengga;
- Bahwa yang membawa Marjon A. Mengga dan korban dan Korban ke Kantor Desa adalah Mikael Bana, Simon Obed Nigus Bana, dan Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sempat terjadi keributan antara Terdakwa I (Arianto Talan) dan Korban saat pertandingan futsal, awalnya, ketika Terdakwa I (Arianto Talan) sedang membawa bola, Korban menendang kaki Terdakwa I (Arianto Talan). Terdakwa I (Arianto Talan) tidak merespon, Korban memukul Terdakwa I (Arianto Talan) di punggung, hingga akhirnya Terdakwa I (Arianto Talan) membalas memukul Korban di bagian matanya;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Korban pada tanggal 31 Juli 2023 karena Saksi juga ikut bermain futsal waktu itu, Saksi bermain di tim yang sama dengan Terdakwa I (Arianto Talan), yaitu Tim Bi Oin Family (BO Family);
- Bahwa pertandingan dilaksanakan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Rangkaian pertandingan itu dimulai sejak tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa yang ikut bermain dalam tim futsal waktu itu adalah Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa III (Yuven Angli Tanoen), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), dan 2 (dua) orang mahasiswa yang sedang KKN di Desa Hane;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu, pertandingan futsal tidak lagi dilanjutkan;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, setelah pertandingan di lapangan, ada sekelompok orang yang tidak Saksi kenal, datang ke lapangan sekitar pukul 01.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat dari jauh sehingga Saksi tidak mengetahui apa tujuan sekelompok orang itu datang, yang menemui kelompok orang tersebut adalah Linmas dan beberapa orang tua yang masih ada di lapangan itu;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, Saksi memberikan keterangan yang berbeda karena terpaksa. Sesungguhnya keterangan yang benar adalah keterangan yang Saksi sampaikan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Saksi dipaksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi tidak didampingi pengacara saat diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi sempat membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum memberikan tanda tangan;
 - Bahwa tidak ada koreksi terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memahami Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi baca;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi

6. Saksi NITANEL FAOT, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian, Saksi memegang mic dan berbicara di Tengah lapangan sebagai komentator. Tiba – tiba terjadi keributan di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dan banyak orang yang sedang menonton pertandingan berlari menuju rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Waktu itu Saksi berusaha menenangkan suasana, Saksi meminta

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penonton untuk tetap di tempat karena apa yang terjadi di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) adalah urusan orang yang tidak perlu dicampuri;

-Bahwa Saksi melihat Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), dan Terdakwa III (Napoleon Faot), saat itu Saksi tidak memperhatikan apa yang mereka bawa ketika berlari ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa Saksi tidak melihat Obed Ria;

-Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam Berita Acara Penyidikan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan) dan Obed Ria membawa kayu namun sesungguhnya Saksi tidak memperhatikan Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), dan Obed Ria membawa kayu atau tidak;

-Bahwa Saksi melihat Yulden Faot ikut menonton pertandingan di lapangan;

-Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang banyak di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) karena jaraknya jauh, Jarak antara lapangan dengan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) kurang lebih 100 (seratus) meter;

-Bahwa pada saat terjadi keributan, Saksi mendengar suara Perempuan berteriak dari arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa yang berteriak waktu itu adalah saudara Perempuan Terdakwa I (Arianto Talan) yang bernama Yori Talan, Yori Talan tinggal di rumah Terdakwa I (Arianto Talan)

-Bahwa Saksi melihat Obed Ria di lapangan sebelum keributan itu terjadi;

-Bahwa Saksi memang melihat orang – orang berlari, tetapi tidak ada yang memegang kayu;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Obed Ria berada sekarang;

-Bahwa Saksi tidak termasuk dalam panitia pertandingan waktu itu, Sesungguhnya Saksi tidak bertugas sebagai komentator. Saksi hanya mengambil mic dan berbicara beberapa saat selama jeda pertandingan dan panitia beristirahat;

-Bahwa dalam pertandingan tersebut Saksi menjadi official tim futsal Bi Oin Family yang merupakan tim Terdakwa I (Arianto Talan) dan teman - temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertandingan hari pertama Saksi selalu ikut menonton pertandingan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa I (Arianto Talan) dan Korban pada tanggal 31 Juli 2023 karena waktu itu Saksi masih berada di tempat kerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa yang terjadi tanggal 1 Agustus 2023;
 - Bahwa Sehari – hari Saksi bekerja sebagai tukang bangunan, Biasanya Saksi baru pulang bekerja pada pukul 19.00 WITA karena tempat kerja Saksi jauh;
 - Bahwa yang tergabung dalam tim futsal Bi Oin Family adalah Terdakwa I (Arianto Talan, Yuven Angli Tanoen, Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), dan 2 (dua) orang mahasiswa KKN di Desa Hane;
 - Bahwa Tim yang sedang bertanding saat Saksi memegang mic dan berbicara adalah tim RT. 002, melawan tim RT. 005;
 - Bahwa tim Bi Oin Family juga akan bertanding malam itu, dan dijadwalkan pukul 20.00 WITA;
 - Bahwa Saat kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), dan Yuven Angli Tanoen;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Daris Faot, Jekrianto Iamnuel Faot, Bene Faot di lapangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi

7. Saksi AMROSIUS KUNE, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut karena Saksi baru tiba setelah Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu selesai dikeroyok, dan sudah ditolong;
- Bahwa yang menolong Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu adalah Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dikeroyok karena Saksi melihat;
- Bahwa waktu itu di tempat kejadian Saksi melihat Marjon A. Mengga, Dianto Aprianto Benu, Mikael Bana, Simon Obed Nigus Bana, Eliazar Faot, mateos Fao, dan banyak orang lainnya yang tidak Saksi ketahui siapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang menonton futsal di lapangan;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) karena Saksi melihat ada keributan di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Saksi sudah berada di lapangan sejak pukul 19.00 WITA;
- Bahwa untuk berangkat ke lapangan dari rumah Saksi, Saksi harus melewati rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa sebelum kejadian ketika Saksi hendak ke lapangan, Saksi sempat melihat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Talan dengan sepeda motor, berboncengan menuju rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa setelah Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), tiba-tiba ada teriakan dari arah lapangan yang menyatakan bahwa ada musuh yang datang. Kemudian, banyak orang berdatangan dari arah lapangan dan langsung memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa yang berteriak dari arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan) adalah Yori Talan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang memukul Marjon A. Mengga;
- Bahwa saat orang – orang berlari ke arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi masih berdiri di lapangan, Saksi baru tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) setelah Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dipukuli;
- Bahwa Saksi mengetahui Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dipukuli karena Saksi melihat ada bekas luka di wajah Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dibawa ke Kantor Desa, Saksi ikut ke Kantor Desa saat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, pada saat diperiksa oleh Penyidik Saksi dalam keadaan mabuk karena Saksi baru selesai bekerja dan minum sopi;
- Bahwa Saksi diancam untuk tidak memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian itu yang sedang bertanding adalah tim futsal Bi Oin Family, yang termasuk dalam tim futsal Bi Oin Family adalah Terdakwa I (Arianto Talan), Yuven Angli Tanoen, dan Terdakwa III (Silfester Arianto Tse);
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) tim yang mengenakan seragam. Setiap tim terdiri atas 6 (enam) orang, sehingga totalnya ada 12 (dua belas) orang yang mengenakan seragam;
- Bahwa Waktu itu Para Terdakwa mengenakan seragam tim futsal, tetapi Saksi sudah lupa persisnya warna seragam mereka;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah Terdakwa IV (Napoleon Faot) sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak berangkat bersama – sama dengan Terdakwa IV (Napoleon Faot) karena Terdakwa IV (Napoleon Faot) sudah lebih dulu ke lapangan;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa I (Arianto Talan) dan orang tua Terdakwa I (Arianto Talan) ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Yuven Angli Tanoen di tempat kejadian, berdiri di dekat Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Saksi duduk di sepeda motor milik Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse)
- Daris Faot, Jekrianto Imanuel Faot, Paris Faot) Terdakwa IV (Napoleon Faot) dan Bene Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana berusaha melindungi Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu agar tidak lagi dipukuli;
- Bahwa Saksi selalu ikut menonton pertandingan sejak hari pertama pertandingan dimulai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti masalah yang terjadi antara Terdakwa I (Arianto Talan) dengan Dianto Aprianto Benu karena Saksi tidak menonton pertandingan itu ;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah yang dirusak setelah kejadian di Desa Hane, yaitu rumah Terdakwa I (Arianto Talan), rumah Yuven Angli Tanoen, dan rumah Jekrianto Imanuel Faot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak rumah – rumah tersebut karena Saksi takut sehingga Saksi hanya di rumah saja;
- Bahwa rumah Saksi berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah – rumah yang dirusak;
- Bahwa ada orang yang mengancam Saksi agar tidak memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saat akan menonton futsal Saksi berangkat dari rumah Terdakwa IV (Napoleon) Faot, Rumah Terdakwa IV (Napoleon Faot) berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lapangan;
- Bahwa dari rumah Terdakwa IV (Napoleon Faot) untuk menuju kelapangan Saksi harus melewati rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) ada lampu yang menyala;
- Bahwa ketika Saksi berjalan menuju lapangan, Saksi melihat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu berbocengan menuju rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa yang dilakukan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Talan adalah duduk di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu tidak menendang pintu, dan mereka juga tidak berteriak - teriak;
- Bahwa saat ada yang beteriak bahwa ada musuh datang, Saksi sedang berada di jalan di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersamaan dengan banyak orang yang berdatangan dari lapangan, Para Terdakwa mengenakan seragam futsal berwarna hitam;
- Bahwa ada beberapa orang yang membawa kayu dari lapangan;
- Bahwa Lapangan futsal dibatasi dengan tiang kayu yang diikat dengan tali rafia;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, Saksi sedang berdiri di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Sepeda motor Dianto Aprianto Benu diparkirkan di dekat lampu di halaman rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi mau mendorong sepeda motor Dianto Aprianto Benu, namun Meki Faot menegur Saksi dan mengancam mau melempar Saksi dengan batu;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II (Imanuel Talan) di tempat kejadian, Terdakwa II (Imanuel Talan) ikut memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Yuven Angli Tanoen ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga, dengan menggunakan tangan kosong, Yuven Angli Tanoen tidak ikut memukuli Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Daris Faot ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga, dengan menggunakan tangan kosong, Daris Faot tidak ikut memukuli Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Saksi melihat Jekrianto Imanuel Faot ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga, dengan menggunakan tangan kosong, Saksi tidak sempat memperhatikan apakah Jekrianto Imanuel Faot ikut memukul Dianto Aprianto Benu atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat Paris Faot ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga, dengan menggunakan tangan kosong, Paris Faot tidak ikut memukuli Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa IV (Napoleon Faot) ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Bene Faot ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga, dengan menggunakan tangan kosong, Bene Faot tidak ikut memukuli Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Saksi melihat Obed Ria ada di tempat kejadian dan ikut memukuli Marjon A. Mengga, dengan menggunakan kayu, Saksi tidak melihat Obed Ria memukul Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Mikael Bana dan Obed Nigus Bana datang dan menegur Para Terdakwa agar berhenti memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Setelah ditegur, yang lainnya langsung kembali ke lapangan sedangkan Terdakwa I (Arianto Talan),

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuven Angli Tanoen) Terdakwa IV (Napoleon Faot) masih tetap di tempat kejadian;

-Bahwa setelah Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu diantar ke Kantor Desa, Saksi kembali ke lapangan, dan pertandingan dilanjutkan kembali;

-Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, polisi datang dan membawa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Talan ke Rumah Sakit;

-Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Marjon A. Mengga dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit;

-Bahwa yang menceritakan kepada Saksi tentang kesalahpahaman tanggal 31 Juli 2023 antara Terdakwa I (Arianto Talan) dan Dianto Aprianto Benu adalah Terdakwa IV (Napoleon Faot);

-Bahwa ada penyerangan yang terjadi di Desa Hane sehingga ada rumah yang dirusak dan dibakar;

-Bahwa kerusakan dan pembakaran rumah itu terjadi pada tanggal 3 Agustus 2023;

-Bahwa Saksi tidak termasuk dalam tim futsal waktu itu;

-Bahwa yang lebih dulu tiba di tempat kejadian adalah Yuven Angli Tanoen;

-Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) baru datang setelah Yuven Angli Tanoen;

-Bahwa banyak orang yang ada di tempat itu hanya berdiri dan melihat Para Terdakwa memukul Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu terjadi, Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana membawa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa, Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dipapah ke Kantor Desa. Mikael Bana memapah Dianto Aprianto Benu, sedangkan Simon Obed Nigus Benu memapah Marjon A. Mengga;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan dari keluarga Para Terdakwa untuk keluarga Marjon A. Mengga atau tidak;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada penyelesaian masalah di Kantor Desa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa I (Arianto Talan), menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Terdakwa I tidak memukul Marjon A. Mengga, Terdakwa I hanya memukul Dianto Aprianto Benu 1 (satu) kali;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa II (Imanuel Talan), menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa II baru datang setelah banyak orang tiba di tempat kejadian;

- Terdakwa II tidak melihat Saksi di tempat kejadian;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Waktu pengeroyokan itu terjadi, tim futsal kami belum bertanding;

- Terdakwa III tidak memakai seragam futsal saat kejadian;

- Terdakwa III tidak memukul Marjon maupun Dianto Aprianto Benu;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa IV (Napoleon Faot) menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa VIII tidak memukul Marjon A. Mengga maupun Dianto Aprianto Benu;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi YULIANA M. BENU, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengeroyokan itu karena Saksi ada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu, Saksi bersama dengan Norci Faot dan anak – anaknya yang masih kecil hendak pergi ke lapangan untuk menonton pertandingan futsal. Dalam perjalanan, anak Saksi meminta untuk membeli jajan, sehingga Saksi, Norci faot dan anak-anak mereka pergi ke sebuah kios kecil yang ada di dekat rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Ketika Saksi melintas di depan rumah Terdakwa I (Arianto Taolan), Saksi melihat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dengan menggunakan sepeda motor, berhenti di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Kios yang kami tuju terletak di dekat rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa ketika melihat mereka, Saksi menyapa mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju kios, kemudian yang terjadi setelah itu Laaser Faot berlari dari arah lapangan dan bertanya kepada kami siapa yang melempar dan berlari lewat jalan itu. Ketika ditanya demikian, Saksi mengatakan kepada Laaser Faot bahwa tidak ada orang yang melempar batu dan berlari, Saksi hanya melihat ada dua orang yang baru datang dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyapa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, kemudian Marjon A. Mengga menjawab “Iya, tante”, Ketika awal Saksi menyapa, Saksi belum mengenali Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Talan;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu Laaser Faot demikian, tiba – tiba Laaser Faot langsung memukul Marjon A. Mengga, lalu banyak orang berdatangan dari arah lapangan dan langsung mengeroyok Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa sebelum memukul Marjon A. Mengga, Laaser Faot datang dan bertanya siapa yang melempar dan siapa yang lari lewat depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi mengatakan kepada Laaser Faot bahwa tidak ada yang melempar, hanya ada 2 (dua) orang yang baru tiba dengan tiba dengan sepeda motor;
- Bahwa Setelah Saksi menjawab demikian, Laaser langsung menendang Dianto Aprianto Benu, lalu memukul Marjon A. Mengga;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu tidak mengetahui masalah apa yang terjadi, dan menegur agar Para Terdakwa jangan memukul Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara banyak orang tersebut Saksi melihat Para Terdakwa dan mereka semua menggunakan seragam olahraga, Para Terdakwa mengenakan seragam futsal berwarna hijau dan hitam, ada juga yang mengenakan seragam hitam putih;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan di bagian mana saja Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dipukuli. Saksi melihat dari belakang;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa ada di tempat kejadian itu dan ikut memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Terdakwa I (Arianto Talan) memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukuli mereka;
- Bahwa Terdakwa II (Imanuel Talan) memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Terdakwa II (Imanuel Talan) memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Terdakwa II (Imanuel Talan) memukuli mereka;
- Bahwa Yuven Angli Tanoen memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian Yuven Angli Tanoen memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Yuven Angli Tanoen memukuli mereka;
- Bahwa Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) memukuli mereka;
- Bahwa Daris Faot memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Daris Faot memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Terdakwa V (Daris Faot) memukuli mereka;
- Bahwa Jekrianto Imanuel Faot memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Jekrianto Imanuel Faot memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Jekrianto Imanuel Faot memukuli mereka;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paris Faot memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Paris Faot memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Paris Faot memukuli mereka;
- Bahwa Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukuli mereka;
- Bahwa Bene Faot memukuli Marjon A. Mengga, kemudian juga memukuli Dianto Aprianto Benu, Saksi tidak dapat memastikan di bagian mana Bene Faot memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi hanya melihat Bene Faot memukuli mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Amrosius Kune di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana di tempat kejadian, Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana meleraikan Para Terdakwa dan menahan Para Terdakwa agar berhenti memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa setelah Marjon A. Mengga dipukuli, Marjon A. Mengga terjatuh di tanah, Marjon A. Mengga mengangkat tangannya meminta tolong. Saat itu ibu kandung dari Terdakwa I (Arianto Talan) yang bernama Maria Naitboho datang dan meludahi Marjon A. Mengga sambil mengatakan "lu pung muka begitu, lu yang mau datang ko pukul Saksi punya anak";
- Bahwa yang pertama kali memukuli Marjon A. Mengga adalah Laaser Faot;
- Bahwa Saksi melihat Obed Ria, dan Obed Ria ikut memukuli Marjon A. Mengga;
- Bahwa Marjon A. Mengga sempat dipukuli dengan menggunakan kayu, Ada beberapa orang yang membawa kayu dari lapangan, tetapi Saksi tidak memperhatikan dengan jelas siapa yang membawa kayu karena mereka membelakangi Saksi;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian sampai Mikael Bana dan Obed Nigus Bana datang dan menolong Marjon A. Mengga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hane, Rumah Saksi berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari lapangan;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa I (Arianto Talan) sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Rumah Terdakwa I (Aprianto Benu) tidak jauh dari lapangan;
- Bahwa dari lapangan orang bisa melihat situasi di rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I (Arianto Talan) dan Terdakwa III (Yuven Angli Tanoen) mengenakan seragam futsal tetapi Saksi sudah lupa warna seragam yang mereka pakai;
- Bahwa Saksi sudah lupa baju apa yang dipakai oleh Terdakwa II (Imanuel Talan) tapi Saksi mengingat Terdakwa II (Imanuel Talan) tidak mengenakan seragam futsal;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) berlari dari lapangan menuju Rumah Terdakwa I (Arianto Talan) tidak sendiri, melainkan bersama dengan beberapa orang yang lain;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa berlari dari lapangan menuju ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa kondisi dan perasaan Saksi waktu itu merasakan ketakutan, Saksi menangis, dan Saksi berteriak menyuruh Para Terdakwa berhenti memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu karena Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu baru tiba di tempat kejadian dan tidak tahu apa - apa;
- Bahwa setelah itu Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana datang dan menolong Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu. Mereka menegur Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhenti memukul Marjon A. Mengga, dan banyak orang yang lain langsung kembali ke lapangan;
- Bahwa saat Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana datang, Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu sudah terluka. Marjon A. Mengga sudah terbaring di bangku seperti tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana menegur Para Terdakwa, Saksi sedang mengganti pakaian anak Saksi dengan kain karena anak Saksi yang masih kecil itu ketakutan hingga buang air kecil di celananya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan dari keluarga Para Terdakwa untuk keluarga Marjon A. Mengga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada penyelesaian masalah di Kantor Desa atau tidak;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa I (Arianto Talan), menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa I (Arianto Talan) tidak berlari dengan banyak orang dari lapangan;
- Terdakwa I (Arianto Talan) datang sendiri dari lapangan, setelah banyak orang itu tiba di tempat kejadian;
- Terdakwa I (Arianto Talan) tidak memukul Marjon A, Mengga, Terdakwa I hanya memukul Dianto Aprianto Benu 1 (satu) kali;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa II (Imanuel Talan), menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa II tidak berlari dengan banyak orang dari lapangan;
- Terdakwa II baru datang setelah banyak orang tiba di tempat kejadian;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa III tidak memakai seragam futsal saat kejadian;
- Terdakwa III tidak memukul Marjon A, Mengga maupun Dianto Aprianto Benu;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Terdakwa IV (Napoleon Faot) menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa IV baru tiba di tempat kejadian setelah Marjon A, Mengga dan Dianto Aprianto Benu dipukuli;
- Terdakwa IV tidak memukul Marjon A, Mengga maupun Dianto Aprianto Benu;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi NORCI FAOT, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Hane, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Marjon A. Mengga meninggal di Rumah Sakit pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengeroyokan itu karena Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian sekitar pukul 20.00 WITA, bersama sama dengan Yuliana M. Benu;
- Bahwa sore itu, Saksi diajak oleh Yuliana M. Benu untuk pergi menonton pertandingan futsal di lapangan. Awalnya Saksi menolak, tapi setelah dipaksa oleh Yuliana M. Benu, akhirnya Saksi membawa anak Saksi yang masih kecil ikut bersama dengan Yuliana M. Benu dan anaknya pergi lapangan untuk menonton pertandingan futsal. Dalam perjalanan, anak – anak kami meminta untuk membeli jajan, sehingga kami pergi ke sebuah kios kecil yang ada di dekat rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Ketika kami melintas di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi melihat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dengan menggunakan sepeda motor, berhenti di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Yuliana M. Benu sempat menyapa mereka, dan Marjon A. Mengga yang menjawab sapaan Yuliana M. Benu;
- Bahwa setelah Yuliana M. Benu menyapa dan kami melanjutkan berjalan baru beberapa langkah, Laaser Faot berlari dari arah lapangan dan bertanya kepada kami siapa yang melempar batu dan berlari lewat jalan itu. Ketika ditanya demikian, Yuliana M. Benu mengatakan kepada Laaser Faot bahwa tidak ada orang yang melempar batu dan berlari, Yuliana M. Benu hanya melihat ada dua orang yang baru datang dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu tiba – tiba Laaser Faot langsung memukuli Marjon A. Mengga, lalu banyak orang berdatangan dari arah lapangan dan langsung mengeroyok Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi melihat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Benu) dan duduk di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Ketika mereka sedang duduk, tiba – tiba Laaser Faot datang, kemudian banyak orang berdatangan dari arah lapangan dan langsung memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Saksi berteriak minta tolong dan mengatakan kepada banyak orang itu untuk tidak memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu. Anak Saksi dan anak Yuliana M. Benu yang masih kecil ketakutan melihat peristiwa pengeroyokan itu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan di bagian mana saja Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dipukuli. Saksi melihat dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Amrosius Kune di tempat kejadian;
- Bahwa ada banyak orang yang memukuli Marjon A. Mengga, Saksi tidak memperhatikan lagi siapa yang memukuli Marjon A. Mengga dengan jelas karena Saksi sudah takut dan panik;
- Bahwa Saksi melihat banyak orang itu mengelilingi Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dan memukuli mereka dari berbagai arah;
- Bahwa saat banyak orang itu masih sementara memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Saksi ketakutan sehingga Saksi sudah menggendong anak Saksi dan berlari menuju ke lapangan;
- Bahwa saat Saksi melarikan diri, Yuliana M. Benu masih tinggal di tempat kejadian dan berusaha menegur orang – orang yang memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, sehingga Yuliana M. Benu yang mengetahui dengan pasti siapa saja yang memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak ada tekanan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang yang memakai seragam olahraga, Saksi tidak sempat menghitung berapa orang yang mengenakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa karena saat orang banyak datang dari lapangan, Saksi sudah lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setibanya di lapangan, ternyata pertandingan dihentikan sementara karena ada keributan;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang dipukuli adalah Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian masalah di Kantor Desa atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada rumah yang dirusak dan dibakar setelah peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak dan membakar rumah – rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

10. Saksi YERIMOT. H. NABU, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penyidikan yang Saksi lakukan dalam peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena Saksi yang melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Yuliana M. Benu, Norci Faot, dan Amrosius Kune. Saksi Yuliana M. Benu, Saksi Amrosius Kune, dan Saksi Norci Faot adalah saksi – saksi yang baru kami periksa setelah melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Awalnya ketiga saksi tersebut tidak mau memberikan keterangan karena diancam oleh beberapa pihak di kampung tempat tinggalnya, namun setelah diberi pengertian akhirnya mereka mau bekerja sama dan memberikan keterangan;
- Bahwa menurut cerita saksi - saksi tersebut, ada pihak yang mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka memberikan keterangan maka mereka yang akan masuk penjara;
- Bahwa saksi - saksi akhirnya bisa ke Polres Timor Tengah Selatan untuk diperiksa dengan cara kami menjemput saksi - saksi dengan menggunakan mobil di Desa Hane, kemudian saksi - saksi dibawa ke Polres Timor Tengah Selatan dan mereka memberikan keterangan dengan lancar dan aman;
- Bahwa waktu pemeriksaan Saksi selalu memastikan bahwa saksi - saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada pengaruh alcohol. Sebelum pemeriksaan pun Saksi menanyakan Kesehatan dan kesiapan saksi – saksi untuk memberikan keterangan;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tekanan sama sekali dari pihak Penyidik. Kami selaku Penyidik justru menenangkan saksi - saksi dan memberitahu saksi - saksi bahwa kesaksian mereka adalah hal yang dibutuhkan untuk membantu orang;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap saksi – saksi Saksi lakukan dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan kepada saksi - saksi, saksi - saksi menjawab pertanyaan Saksi, kemudian Saksi mengetik jawaban saksi - saksi. Setelah rangkaian tanya jawab itu selesai, Saksi memberi kesempatan kepada saksi - saksi untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan yang telah Saksi buat. Setelah saksi - saksi membaca dan memeriksa kesesuaian baru kemudian saksi - saksi diminta untuk memberikan tanda tangan;
- Bahwa saat penyidikan, yang Saksi periksa adalah Mikael Bana, Simon Obed Nigus Bana, Yuliana M. Benu, dan Norci Faot. Di samping saksi-saksi tersebut, Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap orang tua Para Terdakwa, saudara kandung Para Terdakwa, dan beberapa orang lain yang sempat disebutkan saksi - saksi saat pemeriksaan, namun terhadap orang-orang yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan Para Terdakwa tidak Saksi masukkan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada saksi - saksi, saksi - saksi menjawab pertanyaan, kemudian jawaban saksi - saksi tersebut Saksi ketik;
- Bahwa sebelum saksi - saksi memberikan tanda tangan, Saksi memberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan yang telah diketik. Jika ada koreksi, maka Saksi akan melakukan perbaikan sesuai dengan keterangan saksi. Jika sudah sesuai baru saksi boleh memberikan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriks;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan awal, keterangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang saling bertolak belakang dan tidak bersesuaian. Oleh karena itu tim Penyidik langsung pergi ke tempat kejadian, dan berdiri di titik-titik yang disebutkan oleh Saksi - saksi dengan tujuan untuk memastikan bahwa Saksi - saksi memang dapat melihat dengan jelas, dan keterangan Saksi - saksi masuk akal sesuai dengan posisi di tempat kejadian;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan kami menemui banyak hambatan karena Saksi - saksi diancam agar tidak memberikan keterangan yang benar sesuai denga napa yang telah dilihatnya.

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian besar Saksi adalah pendatang di Desa Hane, sehingga mereka diancam akan diusir dari Desa Hane jika mereka memberikan keterangan yang benar. Ada juga Saksi yang setelah memberikan keterangan di persidangan, Saksi tersebut diusir dari kendaraan saat dalam perjalanan pulang sehingga Saksi tersebut berjalan kaki sampai ke Desa Hane. Ada juga Saksi yang menyatakan bahwa Saksi sangat tertekan hingga rasanya ingin bunuh diri;

-Bahwa saksi - saksi menyebutkan sendiri nama-nama Terdakwa dengan jelas;

-Bahwa kami telah memanggil pihak pihak yang menurut saksi-saksi melakukan pengancaman, namun orang – orang yang dipanggil tersebut tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan pengancaman terhadap saksi - saksi, sehingga tidak dapat kami tindak lanjuti;

-Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Saat interogasi awal, Para Terdakwa memang belum didampingi Penasihat Hukum. Saat pemeriksaan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan;

-Bahwa kami sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan pada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menjawab dan kami mengetik jawaban Para Terdakwa ;

-Bahwa apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa adalah sesuai dengan apa yang Para Terdakwa sampaikan. Meskipun keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian satu sama lain, bahkan ada yang bertolak dengan belakang dengan kondisi di tempat kejadian, kami tetap memuat keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai keterangan yang disampaikan karena sebagai Terdakwa mereka memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri, dan kami tidak melakukan pemaksaan sama sekali;

-Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat, Para Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca dan mengoreksi. Setelah dibaca, dikoreksi dan sudah sesuai baru Para Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

-Bahwa Saksi – saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dengan menggunakan surat panggilan sesuai ketentuan. Untuk beberapa saksi

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang takut karena ada ancaman, setelah diberikan surat panggilan kami jemput dengan mobil untuk keamanan Saksi sendiri;

-Bahwa Saksi sudah lupa kapan persisnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Amrosius Kune karena ada banyak perkara dan banyak saksi yang Saksi periksa;

-Bahwa Amrosius Kune baru diperiksa beberapa waktu setelah Saksi memeriksa Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana karena Amrosius Kune baru diperiksa setelah ada pemeriksaan mendalam terhadap saksi – saksi sebelumnya

-Bahwa Kami tidak melakukan konfrontir dengan saksi – saksi yang lain karena keterangan saksi – saksi yang Saksi periksa bersesuaian satu sama lain;

-Bahwa Kami tidak melakukan konfrontir terhadap Para Terdakwa meskipun keterangan mereka tidak bersesuaian dan bertolak belakang, karena Para Terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri dan kami tidak bisa memaksa Para Terdakwa untuk memberikan keterangan di luar keterangan yang dikehendakinya;

-Bahwa Saksi - saksi sendiri yang memberitahu Saksi bahwa ada orang – orang yang mengancam saksi - saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor BP/62/IX/2023/Reskrim dengan Tersangka ARIANTO TALAN, dkk;
2. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/180/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Luka robek dialis mata kiri dan bengkak kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah akibat kekerasan tumpul;
3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka tertanggal 02 November 2023 untuk masing-masing tersangka (terlampir), yang pada intinya Para Tersangka secara sadar dan tanpa tekanan/paksaan membenarkan terlibat dalam kasus pengeroyokan dan membenarkan sangkaan terhadap masing-masing Tersangka seperti tersebut dalam berkas perkara.

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Menimbang bahwa Terdakwa I ARIANTO TALAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pengeroyokan terhadap Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Sekitar pukul 19.00 WITA, di depan halaman rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum pengeroyokan tersebut terjadi, ada masalah antara Terdakwa I dengan Dianto Aprianto Benu saat pertandingan futsal pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa masalahnya saat Terdakwa I membawa bola, Dianto Aprianto Benu menendang Terdakwa I di kaki, namun waktu itu wasit diam saja. Beberapa saat setelah itu Dianto Aprianto Benu menarik baju Terdakwa I dan memukul Terdakwa I di punggung. Ketika Terdakwa I berbalik, Terdakwa I melihat Dianto Aprianto Benu bersikap seperti mau berkelahi sehingga Terdakwa I langsung memukul Dianto Aprianto Benu di bagian mata kirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Dianto Aprianto Benu, kami dipisahkan oleh orang – orang yang ada di tempat itu. Kemudian Terdakwa I dan Dianto Aprianto Benu dipanggil oleh Kepala Desa ke Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi
- Bahwa kemudian Kepala Desa mengutus orang untuk memanggil Dianto Aprianto Benu, namun Dianto Aprianto Benu tidak mau datang ke Kantor Desa sehingga kami semua kembali ke lapangan;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, malam hari sekitar pukul 11 malam, setelah pertandingan selesai, Dianto Aprianto Benu bersama dengan teman temannya dari desa tetangga yang tidak Terdakwa I kenal, datang ke lapangan. Saat itu ada Linmas dan beberapa orang tua yang ada di lapangan menemui mereka dan menyuruh mereka pulang, Terdakwa I tidak mendengar apa yang dibicarakan dengan mereka, Terdakwa I hanya melihat setelah beberapa saat berbicara, mereka disuruh pulang oleh Linmas dan orang tua yang menemui mereka waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dengan pasti siapa yang dicari oleh kelompok orang yang datang ke lapangan pada tanggal 1 Agustus 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang datang ke lapangan waktu itu adalah Dianto Aprianto Benu dan beberapa orang temannya. Mereka berjumlah 8 (delapan orang), Selain Dianto Aprianto Benu, Terdakwa I mengenali Ongki Kune, Beni Kota, Yufen Tse karena mereka adalah pemuda dari desa tetangga. Sedangkan beberapa orang lainnya tidak Terdakwa I kenali;

-Bahwa Marjon A. Mengga tidak ikut datang ke lapangan waktu itu;

-Bahwa Ketika mereka datang, Terdakwa I dan teman – teman Terdakwa I berpindah menjauh dari lapangan, Terdakwa I tidak bertemu atau berbicara dengan orang – orang yang datang waktu itu, Terdakwa I tidak bertengkar mulut dengan orang – orang tersebut. Mereka hanya berbicara dengan orang tua dan Linmas yang ada di tempat itu;

-Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Kepala Desa mengirimkan surat panggilan kepada Dianto Aprianto Benu namun dia tidak mau datang. Sampai malam hari, sekitar pukul 7 malam, Dianto Aprianto Benu bersama dengan Marjon A. Mengga datang ke rumah Terdakwa I untuk mencari Terdakwa I;

-Bahwa Kepala Dusun kami yang bernama Robi Fina memberitahu Terdakwa I bahwa Kepala Desa sudah memberikan surat panggilan kepada Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Robi Fina memberitahu Terdakwa I pada saat kami duduk bersama sama di lapangan pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA;

-Bahwa ketika kejadian, Terdakwa I sedang berada di lapangan futsal, tepatnya di belakang tenda panitia untuk berganti seragam karena sebentar lagi tim futsal Terdakwa I akan bertanding. Lalu tiba – tiba Terdakwa I mendengar teriakan dari arah rumah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I langsung berlari menuju ke rumah Terdakwa I;

-Bahwa Terdakwa I mengetahui teriakan itu berasal dari rumah Terdakwa I karena Terdakwa I melihat ada banyak orang yang berlari menuju ke rumah Terdakwa I, Jarak rumah Terdakwa I sekitar 100 (seratus) meter;

-Bahwa saat itu Terdakwa I berpikir pasti Dianto Aprianto Benu yang datang ke rumah Terdakwa I untuk mencari Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I ada masalah dengan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Terdakwa I berlari ke rumah Terdakwa I lewat Bumdes Desa Hane, sehingga Terdakwa I tiba di samping rumah Terdakwa I, ketika Terdakwa I tiba, ada banyak orang di depan rumah Terdakwa I. Terdakwa

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I melihat Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana sedang berdiri di dekat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa ketika Terdakwa I tiba, Terdakwa I melihat sepeda motor Dianto Aprianto Benu terparkir, Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu sudah dipukuli. Terdakwa I melihat Marjon A. Mengga sudah terbaring di bangku kayu di depan rumah Terdakwa I, sedangkan Dianto Aprianto Benu sedang berdiri di dekat Mikael Bana, Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana sudah berdiri melindungi Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memukuli Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Terdakwa I mau mendekati Marjon A. Mengga, namun Simon Obed Nigus Bana melarang Terdakwa I karena Marjon A. Mengga sudah tidak berdaya. Terdakwa I mengatakan kepada Simon Obed Nigus Bana bahwa Marjon A. Mengga adalah teman Terdakwa I. Terdakwa I memeluk Marjon A. Mengga, dan Marjon A. Mengga Juga memeluk Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Marjon A. Mengga, "Dion su pengaruh kawan bagaimana samapai kawan datang dan kawan kena pukul begini?", dan Marjon A. Mengga menjawab, "Tidak apa – apa";

-Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengapa Simon Obed Nigus Bana menghalangi Terdakwa I untuk mendekati Marjon A. Mengga;

-Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung berdiri, berjalan menuju ke arah Dianto Aprianto Benu, lalu memukulnya sebanyak 1 (satu) kali di wajah;

-Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II (imanuel Talan) ada di tempat itu dan memukul Dianto Aprianto Benu dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa Terdakwa I melihat Yufen Angli Tanoen di tempat kejadian, berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dari Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu, Terdakwa I tidak melihat Yufen Angli Tanoen memukul Marjon A. Mengga;

-Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memukul Marjon A. Mengga, namun setelah peristiwa itu, Yufen Angli Tanoen sempat bercerita bahwa dirinya sempat memukul Marjon A. Mengga beberapa kali;

-Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) ada di tempat kejadian, berdiri di dekat pohon cendana yang ada di depan rumah Terdakwa I;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) juga sempat menceritakan bahwa Obed Ria memukul Marjon A. Mengga dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa I melihat Jekrianto Imanuel Faot, Paris Faot, Terdakwa IV (Napoleon Faot) dan Bene Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak berdiri berdekatan. Mereka berdiri terpisah satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Obed Ria;
- Bahwa Terdakwa I melihat ayah Terdakwa I di tempat kejadian, marah – marah pada Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat ibu Terdakwa I di tempat kejadian;
- Bahwa Orang banyak yang ada di tempat kejadian itu hanya berdiri dan melihat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Terdakwa I berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana;
- Bahwa Rumah Terdakwa I berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lapangan;
- Bahwa Halaman rumah Terdakwa I waktu itu terang karena selain lampu dari depan rumah Terdakwa I, ada juga lampu jalan yang menyala di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Yulden Faot di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Nitanel Faot di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Yuliana M. Benu di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Norci Faot di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa setelah itu Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana mengantarkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa untuk diamankan di Kantor Desa;
- Bahwa saat berlari Terdakwa I tidak melihat Terdakwa yang lain. Terdakwa I baru melihat mereka setelah tiba di tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I tidak membawa kayu dari lapangan;
- Bahwa Terdakwa I ikut bersama dengan Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana mengantarkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa, Setibanya di Kantor Desa, Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu disuruh masuk ke Kantor Desa, kemudian kami yang lain

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke lapangan dan melanjutkan pertandingan, sedangkan Kepala Desa dan Linmas menjaga di luar Kantor Desa;

- Bahwa kemudian Kepala Desa mengunci pintu Kantor Desa dari luar;
- Bahwa Terdakwa I sudah kembali ke lapangan sehingga Terdakwa I tidak mengetahui kapan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dijemput;
- Bahwa setelah kejadian, kakak Perempuan yang bernama Yori Talan Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa I bahwa ada setelah sepeda motor Dianto Aprianto Benu tiba di depan rumah, ada orang menendang pintu sehingga Yori Talan langsung berteriak minta tolong;
- Bahwa Waktu itu Yori Talan ada di dalam rumah Terdakwa I bersama dengan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Bahwa Yori Talan menceritakan tentang ada orang yang menendang pintu rumah kepada Terdakwa I pada tanggal 2 Agustus 2023 setelah selesai pertandingan di lapangan, Yori Talan bercerita saat kami sedang duduk berkumpul di rumah Terdakwa IV (Silfester Arianto Tse);
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, kami mendengar kabar bahwa Marjon A. Mengga meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Marjon A. Mengga sudah meninggal dunia dari Kepala Dusun yang datang ke rumah Terdakwa I dan memberitahu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I langsung panik dan pergi meninggalkan rumah, Terdakwa I panik karena meninggalnya Marjon A. Mengga itu berkaitan dengan masalah Terdakwa I dan Dianto Aprianto Benu tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa beberapa saat setelah kami mendengar kabar bahwa Marjon A. Mengga sudah meninggal dunia, ada banyak orang datang ke Desa Hane dan merusak hingga membakar beberapa rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang dirusak yaitu rumah Terdakwa I dan rumah Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Rumah yang dibakar adalah rumah Yufen Angli Tanoen dan rumah Jekrianto Imanuel Faot;
- Bahwa beberapa saat sebelum penyerangan terjadi. Kepala Dusun sudah datang memberitahu kami untuk meninggalkan rumah karena mungkin akan terjadi penyerangan ke rumah kami, sehingga saat penyerangan itu terjadi Terdakwa I sedang tidak ada di rumah;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meninggalkan rumah dan berlindung di rumah Matheos Faot, Orang tua Terdakwa I tetap di rumah, hanya Terdakwa I yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tim futsal kami bernama Bi Oin Family;
- Bahwa yang ikut bertanding sebagai pemain dalam tim futsal waktu itu adalah Terdakwa I, Yufen Angili Tanoen, Terdakwa III (Silfester Arianto Talan), Yulden Faot, dan 2 (dua) orang mahasiswa KKN di Kantor Desa;
- Bahwa seragam kami berwarna biru dengan kombinasi warna hitam;
- Bahwa waktu itu Kepala Desa tidak hadir di rumah Terdakwa III (Silfester Arianto Tse);
- Bahwa setelah penyerangan itu terjadi, Polisi datang ke Desa Hane dan menjemput Terdakwa I beserta dengan Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Kami dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa terkait pengeroyokan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Marjon A. Mengga menderita luka di mata bagian kiri yang mengeluarkan banyak darah;

Menimbang bahwa Terdakwa II IMANUEL TALAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pengeroyokan terhadap Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Sekitar pukul 19.00 WITA, di depan halaman rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa II sedang bersama anak Terdakwa II menonton pertandingan futsal di lapangan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II hanya melihat Bene Faot, dan Terdakwa II tidak melihat di mana Para Terdakwa yang lain berada;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kedatangan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dari ene Faot), setelah diberitahu oleh Bene Faot, Terdakwa II tidak bereaksi apa – apa, Terdakwa II terus menonton pertandingan;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa II mendengar ada perempuan yang berteriak minta tolong dari arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan), sehingga Terdakwa II langsung berlari menuju ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) Terdakwa II melihat sudah banyak orang ada di sana, di antaranya adalah Obed Ria, Terdakwa I (Arianto Talan), Yufen Angli Tanoen, Daris Faot, Terdakwa IV (napoleon Faot), dan Bene Faot;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Jekrianto Imanuel Faot dan Paris Faot di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa II melihat wajah Marjon A. Mengga sudah berdarah, dan Terdakwa II tidak mengenali Marjon A. Mengga, sedangkan Dianto Aprianto Benu berdiri sekitar 3 (tiga) meter di belakang Marjon A. Mengga;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa II memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali di pelipis kiri Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana baru tiba setelah Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dipukuli;
- Bahwa Mikael Bana berdiri di depan Dianto Aprianto Benu, sedangkan Simon Obed Nigus Bana berdiri di depan Marjon A. Mengga;
- Bahwa Mikael Bana dan Dianto Aprianto Benu berusaha menghalangi agar Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu tidak dipukuli;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) baru datang setelah Terdakwa II memukul Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) langsung menuju ke arah Marjon A. Mengga, memegang tangan Marjon A. Mengga, kemudian memeluk Marjon A. Mengga dan berbicara dengan Marjon A. Mengga karena Marjon A. Mengga adalah teman sekolahnya, setelah berbicara dengan Marjon A. Mengga, Terdakwa I (Arianto Talan) langsung berjalan menuju ke arah Dianto Aprianto Benu dan memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) berkata kepada Marjon A. Mengga bahwa Dianto Aprianto Benu mempengaruhi Marjon A. Mengga sehingga Marjon A. Mengga ikut ke Desa Hane dan dikeroyok;
- Bahwa setelah itu, Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana membawa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa, setibanya di Kantor Desa, Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu dimasukkan ke dalam Kantor Desa dan menunggu hingga mereka dijemput Polisi dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa II juga pergi ke Kantor Desa, tetapi tidak bersamaan dengan Mikael Bana dan yang lainnya. Terdakwa II masih masuk ke

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah beberapa saat, setelah itu baru Terdakwa II menyusul ke Kantor Desa;

-Bahwa setibanya di Kantor Desa, Terdakwa II melihat Kepala Desa dan aparat Desa ada di depan Kantor Desa, sedangkan Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ada di dalam Kantor Desa;

-Bahwa setelah dari Kantor Desa, Terdakwa II kembali ke lapangan dan menonton pertandingan;

-Bahwa yang ada di dekat Marjon A. Mengga waktu itu adalah Simon Obed Nigus Bana, Obed Ria, Terdakwa I (Arianto Talan), Paris Faot dan Bene Faot, Terdakwa I (Arianto Talan) memegang tangan dan memeluk Marjon A. Mengga dan mengatakan bagaimana Dianto Aprianto Benu mempengaruhi Marjon A. Mengga hingga Marjon A. Mengga ikut datang ke Desa Hane;

-Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang mengeroyok Marjon A. Mengga;

-Bahwa Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana sudah ada sebelum Terdakwa II memukul Dianto Aprianto Benu, Mikael Bana melihat Terdakwa II memukul Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa setelah Terdakwa II memukul Dianto Aprianto Benu, Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana mendekat dan melindungi Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Terdakwa II memukul Dianto Aprianto Benu karena waktu itu Terdakwa II melihat Dianto Aprianto Benu tidak terluka, sedangkan Marjon A. Mengga sudah terluka;

-Bahwa saat terjadi pengeroyokan, sepeda motor Dianto Aprianto Benu tetap terparkir di halaman rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa Terdakwa II tidak melihat ada orang yang duduk di atas sepeda motor milik Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga;

-Bahwa Terdakwa II juga tidak memukul Marjon A. Mengga;

-Bahwa Terdakwa II tidak melihat Yufen Angli Tanoen, Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Daris Faot, Jekrianto Imanuel Faot, Paris Faot, Terdakwa IV (Napoleon Faot), dan Bene Faot memukul Marjon A. Mengga;

-Bahwa Terdakwa II tidak melihat Yufen Angli Tanoen, Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Daris Faot, Jekrianto Imanuel Faot, Paris Faot,

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV (Napoleon Faot), Bene Faot memukul memukul Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa setelah peristiwa itu pertandingan kembali dilanjutkan seperti biasa, kemudian setelah rangkaian pertandingan selesai, Terdakwa II dan banyak orang lainnya masih berkumpul di lapangan;

-Bahwa kami berkumpul di lapangan untuk berjaga – jaga jika ada yang datang menyerang Desa Hane;

-Bahwa Terdakwa II berjaga di lapangan sampai pukul 03.00 WITA, setelah itu Terdakwa II sudah pulang dan tidur;

-Bahwa saat kami sedang berjaga-jaga sambil duduk di lapangan, Bene Faot sempat menceritakan bahwa dirinya sempat memukul Dianto Aprianto Benu. Selain itu Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) juga menceritakan bahwa dirinya melihat Obed Ria memukul Marjon A. Mengga dengan menggunakan kayu di kepala bagian belakang Marjon A. Mengga;

-Bahwa Yuven Angli Tanoen juga ikut duduk berjaga – jaga di lapangan pada tanggal 2 Agustus 2023, Yufen Angli Tanoen tidak menceritakan bahwa dirinya juga memukul Marjon A. Mengga;

-Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA kami mendengar berita bahwa Marjon A. Mengga meninggal dunia, Saat Terdakwa II mendengar berita bahwa Marjon A. Mengga meninggal dunia, Terdakwa II merasa menyesal karena Marjon A. Mengga meninggal setelah dikeroyok di depan rumah Terdakwa II;

-bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA sekelompok orang datang dan menyerang Desa Hane. Ada beberapa rumah yang dirusak dan dibakar;

-Bahwa saat orang – orang tersebut menyerang, Terdakwa II sudah lari meninggalkan rumah;

-Bahwa Rumah Terdakwa II dihancurkan. Pintu, jendela dan perabot di dalam rumah dihancurkan;

-Bahwa Rumah yang dihancurkan waktu itu adalah rumah Terdakwa I (Arianto Talan), rumah Yufen Angli Tanoen, rumah Jefri Leohau, rumah Deni Leohau, dan tempat pangkas rambut di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa setelah orang – orang yang menyerang itu pergi, kami berusaha memadamkan api di rumah yang dibakar. Saat kami sedang memadamkan api, Polisi datang bersama dengan Dianto Aprianto Benu,

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menangkap kami sesuai dengan petunjuk Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa sesaat sebelum penyerangan terjadi, Terdakwa II menerima telpon dari Mikael Bana, memberitahu Terdakwa II bahwa ada banyak orang yang sedang menuju ke Desa Hane untuk menyerang, sehingga kami disuruh untuk lari mengamankan diri;

-Bahwa Terdakwa II tidak melihat Yulden Faot, Nitanel Faot, Yuliana M. Benu, Norci Faot, dan Amrosius Kune di tempat kejadian;

-Bahwa memang ada masalah sebelumnya antara Terdakwa I (Arianto Talan) dengan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, saat pertandingan, Dianto Aprianto Benu menendang kaki Terdakwa I (Arianto Talan), namun tidak dilihat oleh wasit. Kemudian Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Dianto Aprianto Benu di mata bagian kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa III SILFESTER ARIANTO TSE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pengeroyokan terhadap Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;

-Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Sekitar pukul 19.00 WITA, di depan halaman rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

-Bahwa sebelum pengeroyokan terjadi, Terdakwa III sedang berada di lapangan, sedang menonton pertandingan futsal. Tiba – tiba Terdakwa III mendengar ada suara teriakan Perempuan dari arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan), lalu Terdakwa III bersama dengan banyak orang langsung berlari menuju tempat kejadian, yaitu rumah Terdakwa I (Arianto Talan);

-Bahwa saat ada teriakan, Terdakwa III berlari dari lapangan bersama dengan Yufen Angli Tanoen namun setibanya di tempat kejadian Terdakwa III tidak melihat Yufen Angli Tanoen lagi;

-Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa III melihat Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu sedang berdiri di halaman depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), sedangkan sepeda motor Dianto Aprianto Benu juga terparkir di situ;



- Bahwa waktu itu banyak orang berdatangan dan langsung mengepung Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu. Obed Ria waktu itu membawa kayu dan mencoba memukul Marjon A. Mengga dengan kayu, sehingga Terdakwa III segera berdiri di depan Marjon A. Mengga dan berusaha menghentikan Obed Ria. Obed Ria marah pada Terdakwa III dan mencekik Terdakwa III karena Terdakwa III berusaha menghalanginya untuk memukul Marjon A. Mengga;
- Bahwa setelah Obed Ria mencekik Terdakwa III, Obed Ria mendorong Terdakwa III menjauh dan langsung memukul Marjon A. Mengga;
- Bahwa Terdakwa III berusaha mencegah Obed Ria memukul karena Terdakwa III kasihan melihat kondisi Marjon A. Mengga, Waktu itu kondisi Marjon A. Mengga sudah terluka dan ada darah di wajah Marjon A. Mengga;
- Bahwa Saat Terdakwa III tiba di tempat kejadian, Terdakwa III melihat Marjon A. Mengga, Dianto Aprianto Benu, Mikael Bana, dan Simon Obed Nigus Bana;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I (Arianto Talan) datang dan mengenal bahwa Marjon A. Mengga adalah teman sekolahnya. Terdakwa I (Arianto Talan) memeluk Marjon A. Mengga dan bertanya apa yang dikatakan Dianto Aprianto Benu hingga Marjon A. Mengga terpengaruh dan datang ke Desa Hane;
- Bahwa setelah berbicara dengan Marjon A. Mengga, Terdakwa I (Arianto Talan) marah dan langsung memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Obed Ria memukul Marjon A. Mengga dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian belakang, selain Obed Ria Terdakwa III tidak melihat orang lain memukul Marjon A. Mengga;
- Bahwa Obed Ria sudah ada saat Terdakwa I (Arianto Talan) memeluk Marjon A. Mengga, Obed Ria baru memukul Marjon A. Mengga setelah Terdakwa I (Arianto Talan) memeluk Marjon A. Mengga;
- Bahwa saat Obed Ria memukul Marjon A. Mengga, Terdakwa I (Arianto Talan) tidak berusaha menghalangi atau menghentikan Obed Ria;
- Bahwa selain Terdakwa I (Arianto Talan), tidak ada orang lain yang memukul Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Terdakwa III tergabung dalam tim futsal yang akan bertanding dan saat kejadian, tim futsal kami belum sempat bertanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa III tiba, Terdakwa I (Arianto Talan) belum tiba di tempat kejadian. Terdakwa I (Arianto Talan) baru datang beberapa saat setelah Terdakwa III ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat Yufen Angli Tanoen dan Terdakwa II (Immanuel Talan) di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa III langsung kembali ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa III ada di lapangan sampai semua rangkaian pertandingan selesai, yaitu sekitar pukul 22.30 WITA, setelah itu Terdakwa III tidak duduk lagi di lapangan. Terdakwa III langsung pulang ke rumah Terdakwa III dan tidur;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Terdakwa III tidak melihat ada orang yang berjaga – jaga di lapangan setelah pertandingan selesai;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 malam hari setelah kejadian itu ada yang berjaga jaga di lapangan setelah pertandingan selesai;
- Bahwa Terdakwa III mendengar berita bahwa Marjon A. Mengga sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023, Terdakwa III mendengar berita tentang meninggalnya Marjon A. Mengga dari mahasiswa KKN yang bernama Alex, Terdakwa III mengunjungi mereka di rumah Yefta Kune;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA ada sekelompok orang yang datang menyerang Desa Hane dan merusak beberapa rumah, Rumah yang dirusak adalah rumah milik Terdakwa III, rumah milik Terdakwa I (Arianto Talan), dan rumah milik Yufen Angli Tanoen;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 malam itu Terdakwa III tidak ikut duduk berjaga di lapangan setelah rangkaian pertandingan selesai;
- Bahwa sebelum penyerangan itu terjadi Yeri Faot memberitahu Terdakwa III bahwa ada orang yang akan menyerang Desa Hane dan menyuruh Terdakwa III sembunyi;
- Bahwa saat penyerangan itu terjadi Terdakwa III meninggalkan rumah karena takut, Terdakwa III takut dipukul karena mungkin saja orang – orang itu mengira Terdakwa III ikut memukul Marjon A. Mengga dan mereka menyerang Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat Terdakwa II (Immanuel Talan), Daris Faot, Jekrianto Immanuel Faot, Paris Faot, Terdakwa IV (Napoleon Faot) dan Bene Faot di lapangan waktu itu;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



- Bahwa Terdakwa III melihat Yufen Angli Tanoen duduk di tribun dekat Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III belum memakai kostum futsal saat berlari ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) sudah memakai kostum futsalnya saat tiba di tempat kejadian;
- Bahwa saat menonton di lapangan, Terdakwa III duduk menonton di tribun yang menghadap ke arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan), saat menonton futsal di lapangan Terdakwa III tidak melihat Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa waktu itu tim kami belum bertanding, tetapi sudah dipanggil untuk bersiap – siap pertandingan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa III tidak memukul Marjon A. Mengga maupun Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan sampai sekarang;
- Bahwa Saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa III disuruh oleh Penyidik untuk jujur dan Terdakwa III juga dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa III sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah keterangan benar karena Terdakwa III disuruh jujur oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III diberi kesempatan untuk membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Namun, sekitar 3 (tiga) minggu setelah ditahan, Terdakwa III disuruh menandatangani Berita Acara yang lain, dan Terdakwa III tidak diberi kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), Yufen Angli Tanoen, Daris Faot, Jekrianto Imanuel Faot, Paris Faot, Terdakwa IV (Napoleon Faot) dan Bene Faot memukul Marjon A. Mengga;

Menimbang bahwa Terdakwa IV NAPULEON FAOT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pengeroyokan terhadap Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2023. Sekitar pukul 19.00 WITA, di depan halaman rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa IV sedang menonton pertandingan futsal di lapangan;
- Bahwa untuk ke lapangan Terdakwa IV harus melewati rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa di lapangan Terdakwa IV melihat Terdakwa II (Imanuel Talan), Yufen Angli Tanoen, Terdakwa III (Silfester Arianto Tse),;
- Bahwa saat Terdakwa IV sedang menonton pertandingan, tiba – tiba Terdakwa IV mendengar ada suara Perempuan yang berteriak minta tolong dari arah rumah Terdakwa I (Arianto Talan) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mendengar teriakan itu segera banyak orang yang sedang menonton berlari menuju ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan), dan Terdakwa IV juga ikut berlari ke sana;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa IV berdiri di pinggir jalan dekat tiang Listrik, kira – kira 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa I (Arianto Talan);
- Bahwa saat Terdakwa IV tiba, Terdakwa IV melihat Marjon A. Mengga sudah terbaring di bangku kayu yang ada di depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), sedangkan Dianto Aprianto Benu berdiri di halaman depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) sebelah kiri, dan ada banyak orang berdiri mengelilingi mereka;
- Bahwa Terdakwa IV melihat Terdakwa I (Arianto Talan) berbicara dengan Marjon A. Mengga, setelah itu Terdakwa I (Arianto Talan) berjalan ke arah Dianto Aprianto Benu dan memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan) menanyakan kepada Marjon A. Mengga, apa yang telah dikatakan Dianto Aprianto Benu hingga Marjon A. Mengga terpengaruh dan ikut datang ke Desa Hane;
- Bahwa saat itu Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana sudah ada di tempat kejadian, posisi Mikael Bana berdiri di dekat Dianto Aprianto Benu, sedangkan Simon Obed Nigus Bana berdiri di dekat Marjon A. Mengga;
- Bahwa setelah itu Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana membawa Marjon A. Mengga dan Dianto Aprianto Benu ke Kantor Desa untuk diamankan;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak ikut ke Kantor Desa, Terdakwa IV langsung kembali ke lapangan, Terdakwa IV tidak mengetahui siapa saja yang ikut ke Kantor Desa waktu itu;
- Bahwa saat Terdakwa IV tiba, Terdakwa I (Arianto Talan) sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Hanok Talan di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Terdakwa II (Imanuel Talan), Yufen Angli Tanoen, Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Daris Faot, Paris Faot, Bene Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Amrosius Kune di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV melihat Marjon A. Mengga sudah terluka dan ada darah di wajah Marjon A. Mengga, sedangkan Dianto Aprianto Benu tidak terlihat dengan jelas karena tertutup jaket yang kenakannya waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian itu, pertandingan futsal kembali dilanjutkan antara Tim Potas melawan Tim SSM;
- Bahwa Terdakwa IV masih menonton pertandingan di lapangan sampai pukul 22.00 WITA, lalu Terdakwa IV sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ikut kegiatan jaga malam setelah pertandingan tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA ada sekelompok orang datang menyerang Desa Hane, ada beberapa rumah yang dirusak ada juga yang dibakar;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV sedang menjaga anak Terdakwa IV, Terdakwa IV mendengar ada teriakan dan Terdakwa IV melihat ada asap dari arah rumah yang terbakar;
- Bahwa Terdakwa IV baru mengetahui bahwa Marjon A. Mengga meninggal dunia setelah Terdakwa IV dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memperhatikan apakah ada sepeda motor di tempat kejadian waktu itu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memukul Marjon A. Mengga maupun Dianto Aprianto Benu;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Amrosius Kune, Yuliana M. Benu, Norci Faot, Nitanel Faot di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga, Terdakwa IV hanya melihat Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Dianto Aprianto Benu;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 saat sedang membantu Jekrianto Imanuel Faot memadamkan api di rumahnya, dan Terdakwa IV ditahan sejak hari itu;
- Bahwa waktu itu Polisi datang bersama dengan Dianto Aprianto Benu. Saat itu Dianto Aprianto Benu menunjuk kami dan kami langsung ditangkap;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa IV disulut dengan api rokok dan dipukul. Selain itu, Penyidik juga mengancam akan menangkap anak dan isteri Terdakwa IV;
- Bahwa kami diperiksa sendiri-sendiri, sehingga Terdakwa IV tidak mengetahui bagaimana perlakuan Penyidik terhadap Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah memiliki masalah dengan Dianto Aprianto Benu sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis hijau No. Pol. DH 3949 CL.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 bertempat di lapangan futsal Desa Hane yang terletak di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, digelar pertandingan futsal antara klub Bi'Oin Family melawan Klub Turkes, dalam pertandingan futsal tersebut terjadi perkelahian antara Terdakwa I (Arianto Talan) dari klub Bi'Oin Family dengan Dianto Aprianto Benu alias Dion dari klub Turkes sehingga pertandingan dihentikan dan akibat perkelahian tersebut Dianto Aprianto Benu mengalami bengkok pada mata kiri akibat pukulan Terdakwa I;
2. Bahwa kemudian pihak penyelenggara pertandingan (Pemerintah Desa Hane) berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memanggil kedua belah pihak, akan tetapi para pemain dari klub Turkes tidak datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Dianto Aprianto Benu bersama dengan teman-temanya sekitar 8 orang dengan menggunakan 4 sepeda motor datang ke lapangan, mereka ditemui oleh Linmas dan beberapa orang tua di kampung tersebut, kemudian setelah berbicara beberapa saat Dianto Aprianto Benu bersama dengan teman-temanya disuruh pulang oleh yang menemui mereka waktu itu, kedatangan Dianto Aprianto Benu bersama dengan teman-temanya tersebut dilihat oleh beberapa warga Desa Hane diantaranya Yuven Angli Tanoen, Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa III (Silvester Arianto Tse), Daris Faot, Jekrianto Imanuel Faot, Paris Faot, Terdakwa IV (Napoleon Faot), dan Bene Faot;

4. Bahwa akibat perkelahian pada tanggal 31 Juli 2023 dan kedatangan Dianto Aprianto Benu bersama dengan teman-temannya di lapangan futsal Desa Hane pada tanggal 1 Agustus 2023 memunculkan isu bahwa Dianto Aprianto Benu alias Dion dan teman-temannya akan melakukan penyerangan ke Desa Hane, sehingga dilakukan jaga malam di sekitar Kantor Desa Hane untuk mengantisipasi adanya serangan;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Dianto Aprianto Benu alias Dion pergi ke rumah Marjon A. Mengga untuk urusan meminjamkan sepeda motor, ketika bertemu Marjon A. Mengga, Marjon A. Mengga melihat luka lebam pada mata kiri Dianto Aprianto Benu dan menanyakan penyebab luka tersebut. Dianto Aprianto Benu memberitahu bahwa luka tersebut adalah akibat dipukul oleh Terdakwa I (Arianto Talan) pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian Dianto Aprianto Benu menunjukkan foto Terdakwa I (Arianto Talan), Setelah melihat foto Terdakwa I (Arianto Talan) menyatakan bahwa mengenali Terdakwa I (Arianto Talan) karena Terdakwa I (Arianto Talan) adalah teman sekolah, sehingga mengajak Dianto Aprianto Benu untuk pergi ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan berdamai, Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga pergi ke rumah Terdakwa I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Dianto Aprianto Benu;

6. Bahwa Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan sekitar pukul 19.00 WITA, Ketika mereka tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), mereka memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan ke pintu depan rumah Terdakwa I

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



(Arianto Talan). Kemudian Marjon A. Mengga mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada yang menjawab. Dianto Aprianto Benu berjalan ke samping rumah untuk melihat apakah ada orang, ternyata rumah itu kosong;

7. Bahwa saat Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi Yuliana M. Benu dan anaknya yang berusia 8 (delapan) tahun bersama-sama dengan Saksi Norci Faot melintas didepan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) sehingga antara Saksi Yuliana M. Benu dan Dianto Aprianto Benu sempat saling menyapa. Kedatangan Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga juga sempat dilihat oleh saksi Amrosius Kune dan Jekrianto Imanuel Faot;

8. Bahwa kemudian terdengar teriakan dari arah lapangan futsal yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I, kemudian terlihat banyak orang yang sedang menonton futsal di lapangan tersebut berlari ke arah Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga, diantara orang-orang yang berlari ke arah Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga tersebut adalah Para Terdakwa dan Obed Ria;

9. Bahwa kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan Para Terdakwa dan Obed Ria melakukan pemukulan kepada Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Terdakwa IV (Napoleon Faot), dan Bene Faot langsung menuju ke arah Dianto Aprianto Benu dan kemudian memukul Dianto Aprianto Benu. Sedangkan Yuven Angli Tanoen, Daris Faot dan Jekrianto Imanuel Faot langsung menuju ke arah Marjon A. Mengga dan memukul Marjon A. Mengga. Paris Faot yang datang terakhir, memukul Marjon A. Mengga dengan kepala tangan di bagian punggung Marjon A. Mengga;
- Kemudian Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama mengenai tangan Marjon A. Mengga karena berusaha menangkis, sedangkan yang kedua mengenai kepala Marjon A. Mengga. Setelah Terdakwa I (Arianto Talan) memukul, maka Para Terdakwa yang lain langsung ikut memukul secara bersamaan dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), dan Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukul Dianto Aprianto Benu dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa Bene Faot menendang Dianto Aprianto Benu di bagian rusuk sebelah kiri;
- Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga. Terdakwa II (Imanuel Talan) terlebih dahulu memukul Dianto Aprianto Benu dengan tangan kosong. Setelah memukul Dianto Aprianto Benu, Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Marjon A. Mengga, Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Marjon A. Mengga sebanyak 2 (dua) kali. Satu kali di wajah dan satu kali di kepala Marjon A. Mengga;
- Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) memukul Dianto Aprianto Benu dengan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) juga memukul Marjon A. Mengga berulang – ulang;
- Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukul Dianto Aprianto Benu beberapa kali, Terdakwa IV (Napoleon Faot) juga memukul Marjon A. Mengga beberapa kali;

10. Bahwa setelah dipukul oleh Para Terdakwa, Marjon A. Mengga jatuh tertelungkup di atas bangku yang ada dekat pintu depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dan sempat tidak sadarkan diri beberapa saat;

11. Bahwa peristiwa tersebut terjadi secara cepat, hingga kemudian Dianto Aprianto Benu melihat Mikael Bana dan langsung meminta tolong pada Mikael Bana. Mikael Bana langsung menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan, dan beberapa saat kemudian Marjon A. Mengga sadar dan duduk di tanah. Saat bersamaan, Simon Obed Nigus Bana mendekati Marjon A. Mengga untuk menghalangi Para Terdakwa. Marjon A. Mengga memegang tangan Simon Obed Nigus Bana dan meminta pertolongan. Marjon A. Mengga mengatakan bahwa mereka datang ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dengan maksud untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari gara-gara. Marjon A. Mengga juga mengangkat bajunya untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak membawa senjata atau apapun yang membahayakan;

12. Bahwa kemudian Terdakwa I (Arianto Talan) baru mengenali Marjon A. Mengga karena Marjon A. Mengga adalah teman sekelas Terdakwa I (Arianto Talan), setelah mengenali Marjon A. Mengga, Terdakwa I (Arianto Talan) langsung menghampiri Marjon A. Mengga,

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan dan memeluk Marjon A. Mengga. Setelah itu Terdakwa I (Arianto Talan) marah dan langsung memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kiri;

13. Bahwa selanjutnya Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga dengan kondisi terluka dibawa ke Kantor Desa Hane oleh Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana, dan sekitar 1 jam kemudian, keduanya dijemput oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke RSUD Soe untuk dilakukan perawatan medis;

14. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan didepan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), yang mana posisi rumah tersebut berhadapan dengan jalan umum Desa Hane, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi banyak warga yang melihat disekitar lokasi kejadian;

15. Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut Marjon A. Mengga dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, sementara Dianto Aprianto Benu mengalami luka robek di alis mata bagian kiri dan bengkak pada bagian kelopak mata kirinya;

16. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi penyerangan balik dari sejumlah orang yang mengakibatkan sejumlah rumah dirusak dan dibakar,) rumah yang dirusak yaitu rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dan rumah Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), sedangkan rumah yang dibakar adalah rumah Yufen Angli Tanoen dan rumah Jekrianto Imanuel Faot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ARIANTO TALAN alias ARTO, IMANUEL TALAN alias IMA, SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, dan NAPULEON FAOT alias NAPU di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah memang benar Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” atau *openlijk* dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan oleh khalayak umum, namun mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak menjadi persoalan, asalkan perbuatan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum sebagaimana dijelaskan oleh Noyon-Langemeijer bahwa pengertian “secara terbuka” artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” di sini adalah perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan "kekerasan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa "kekerasan terhadap orang" serta "kekerasan terhadap barang-barang", yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Dianto Aprianto Benu alias Dion pergi ke rumah Marjon A. Mengga untuk urusan meminjamkan sepeda motor, ketika bertemu Marjon A. Mengga, Marjon A. Mengga melihat luka lebam pada mata kiri Dianto Aprianto Benu dan menanyakan penyebab luka tersebut. Dianto Aprianto Benu memberitahu bahwa luka tersebut adalah akibat dipukul oleh Terdakwa I (Arianto Talan) pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian Dianto Aprianto Benu menunjukkan foto Terdakwa I (Arianto Talan), Setelah melihat foto Terdakwa I (Arianto Talan) menyatakan bahwa mengenali Terdakwa I (Arianto Talan) karena Terdakwa I (Arianto Talan) adalah teman sekolah , sehingga mengajak Dianto Aprianto Benu untuk pergi ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan berdamai, Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga pergi ke rumah Terdakwa I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Dianto Aprianto Benu;

Bahwa Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan) yang terletak di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan sekitar pukul 19.00 WITA, Ketika mereka tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), mereka memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan ke pintu depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan). Kemudian Marjon A. Mengga mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada yang menjawab. Dianto Aprianto Benu berjalan ke samping rumah untuk melihat apakah ada orang, ternyata rumah itu kosong;

Bahwa saat Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga tiba di rumah Terdakwa I (Arianto Talan), Saksi Yuliana M. Benu dan anaknya yang berusia 8

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun bersama-sama dengan Saksi Norci Faot melintas didepan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) sehingga antara Saksi Yuliana M. Benu dan Dianto Aprianto Benu sempat saling menyapa. Kedatangan Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga juga sempat dilihat oleh saksi Amrosius Kune dan Jekrianto Imanuel Faot;

Bahwa kemudian terdengar teriakan dari arah lapangan futsal yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I, kemudian terlihat banyak orang yang sedang menonton futsal di lapangan tersebut berlari ke arah Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga, diantara orang-orang yang berlari ke arah Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga tersebut adalah Para Terdakwa dan Obed Ria;

Bahwa kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan Para Terdakwa dan Obed Ria melakukan pemukulan kepada Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I (Arianto Talan), Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), Terdakwa IV (Napoleon Faot), dan Bene Faot langsung menuju ke arah Dianto Aprianto Benu dan kemudian memukul Dianto Aprianto Benu. Sedangkan Yuven Angli Tanoen, Daris Faot dan Jekrianto Imanuel Faot langsung menuju ke arah Marjon A. Mengga dan memukul Marjon A. Mengga. Paris Faot yang datang terakhir, memukul Marjon A. Mengga dengan kepala tangan di bagian punggung Marjon A. Mengga;
- Kemudian Terdakwa I (Arianto Talan) memukul Marjon A. Mengga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama mengenai tangan Marjon A. Mengga karena berusaha menangkis, sedangkan yang kedua mengenai kepala Marjon A. Mengga. Setelah Terdakwa I (Arianto Talan) memukul, maka Para Terdakwa yang lain langsung ikut memukul secara bersamaan dengan menggunakan tangan kosong;
- Terdakwa II (Imanuel Talan), Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), dan Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukul Dianto Aprianto Benu dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa Bene Faot menendang Dianto Aprianto Benu di bagian rusuk sebelah kiri;
- Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga. Terdakwa II (Imanuel Talan) terlebih dahulu memukul Dianto Aprianto Benu dengan tangan kosong. Setelah memukul Dianto Aprianto Benu, Terdakwa II (Imanuel Talan) memukul Marjon A. Mengga, Terdakwa

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Imanuel Talan) memukul Marjon A. Mengga sebanyak 2 (dua) kali. Satu kali di wajah dan satu kali di kepala Marjon A. Mengga;

- Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) memukul Dianto Aprianto Benu dengan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa III (Silfester Arianto Tse) juga memukul Marjon A. Mengga berulang – ulang;

- Terdakwa IV (Napoleon Faot) memukul Dianto Aprianto Benu beberapa kali, Terdakwa IV (Napoleon Faot) juga memukul Marjon A. Mengga beberapa kali;

Bahwa setelah dipukul oleh Para Terdakwa, Marjon A. Mengga jatuh tertelungkup di atas bangku yang ada dekat pintu depan rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dan sempat tidak sadarkan diri beberapa saat;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi secara cepat, hingga kemudian Dianto Aprianto Benu melihat Mikael Bana dan langsung meminta tolong pada Mikael Bana. Mikael Bana langsung menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan beberapa saat kemudian, Marjon A. Mengga sadar dan duduk di tanah. Saat bersamaan, Simon Obed Nigus Bana mendekati Marjon A. Mengga untuk menghalangi Para Terdakwa. Marjon A. Mengga memegang tangan Simon Obed Nigus Bana dan meminta pertolongan. Marjon A. Mengga mengatakan bahwa mereka datang ke rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dengan maksud untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari gara-gara. Marjon A. Mengga juga mengangkat bajunya untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak membawa senjata atau apapun yang membahayakan;

Bahwa kemudian Terdakwa I (Arianto Talan) baru mengenali Marjon A. Mengga karena Marjon A. Mengga adalah teman sekelas Terdakwa I (Arianto Talan), setelah mengenali Marjon A. Mengga, Terdakwa I (Arianto Talan) langsung menghampiri Marjon A. Mengga, memegang tangan dan memeluk Marjon A. Mengga. Setelah itu Terdakwa I (Arianto Talan) marah dan langsung memukul Dianto Aprianto Benu sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya Dianto Aprianto Benu dan Marjon A. Mengga dengan kondisi terluka dibawa ke Kantor Desa Hane oleh Mikael Bana dan Simon Obed Nigus Bana, dan sekitar 1 jam kemudian, keduanya dijemput oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke RSUD Soe untuk dilakukan perawatan medis;

Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan didepan rumah Terdakwa I (Arianto Talan), yang mana posisi rumah tersebut berhadapan dengan jalan

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Desa Hane, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi banyak warga yang melihat disekitar lokasi kejadian;

Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut Marjon A. Mengga dinyatakan meninggal dunia di RSUD Soe pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, sementara Dianto Aprianto Benu mengalami luka robek di alis mata bagian kiri dan bengkak pada bagian kelopak mata kirinya;

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi penyerangan balik dari sejumlah orang yang mengakibatkan sejumlah rumah dirusak dan dibakar,) rumah yang dirusak yaitu rumah Terdakwa I (Arianto Talan) dan rumah Terdakwa III (Silfester Arianto Tse), sedangkan rumah yang dibakar adalah rumah Yufen Angli Tanoen dan rumah Jekrianto Imanuel Faot;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/180/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Luka robek dialis mata kiri dan bengkak kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa penuntut umum telah keliru menerapkan pasal dalam perkara ini dimana Jaksa Penuntut Umum memakai Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mana Pasal 170 ayat (1) ditempatkan dalam judul "kejahatan terhadap ketertiban umum". Dari judul penempatan ini maka kita bisa meyakini bahwa konteks terang terangan dan secara bersama, harus dipandang dalam kacamata gangguan ketertiban umum sebagaimana menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya "Delik Delik Tertentu Speciale Delicten di Dalam KUHP" (Hal 5-11) memberikan gambaran ringkas terkait penerapan pasal ini yakni: Pasal 170 KUHP harus memenuhi 3 hal yakni: (1) Akibat yang ditimbulkan yaitu luka atau rusaknya barang bukan tujuan dari pelaku, (2) Tempat kejadian berada di ruang publik sehingga terganggunya ketertiban umum, (3) Objeknya orang dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian mengenai pengertian unsur di atas yang dimaksud dengan "dengan terang-terangan" atau *openlijk* dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan oleh khalayak umum, namun mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak menjadi persoalan, asalkan perbuatan tersebut dapat dilihat oleh

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum sebagaimana dijelaskan oleh Noyon-Langemeijer bahwa pengertian “secara terbuka” artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan: “(Melakukan kekerasan) secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu di muka umum. Cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.

Menimbang, bahwa kekerasan menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. **Melakukan “kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap diri korban, Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama di lokasi dan waktu yang sama dan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di depan rumah Terdakwa I yang mana posisi rumah tersebut berhadapan dengan jalan umum Desa Hane, sehingga dapat disaksikan banyak orang atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, terbukti pada saat peristiwa pemukulan terjadi banyak warga yang menyaksikan peristiwa tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut selain mengakibatkan korban Dianto Aprianto Benu mengalami luka-luka, perbuatan Para Terdakwa juga mengakibatkan Marjon A. Mengga meninggal dunia (diajukan dalam perkara No 5/Pid.B/2024/Pn Soe), pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut memicu peristiwa penyerangan balik dari sejumlah orang yang mengakibatkan sejumlah rumah dirusak dan dibakar

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, perbuatan mana menimbulkan gangguan pada ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada poin di atas patut untuk dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa pemeriksaan Para Tersangka dalam tahap penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Para Tersangka mengalami penyiksaan dan pengancaman oleh Penyidik, sehingga Para Tersangka memberikan keterangan dibawah tekanan.
2. Jaksa penuntut umum telah keliru menerapkan pasal dalam perkara ini dimana JPU memakai Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tuntutan JPU, namun perbuatan para Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena perbuatan Terdakwa tidak dikategorikan sebagai pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP melainkan penganiayaan;

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Arianto Talan, cs.

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin Pembelaan tersebut satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa pemeriksaan Para Tersangka dalam tahap penyidikan tidak didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dan Para Tersangka mengalami penyiksaan dan pengancaman oleh Penyidik, sehingga Para Tersangka memberikan keterangan dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa dalam tahap Penyidikan telah ditunjuk seorang Penasihat Hukum, dalam hal ini Stefanus Pobas, S.H., untuk mendampingi Para Tersangka sebagaimana didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana Surat Penunjukan Penasihat Hukum yang terlampir pada Berkas Perkara Nomor: BP/62/IX/2023/Reskim tanggal 15 September 2023;

Selanjutnya, terkait dengan “memberikan keterangan dibawah tekanan”, yang apabila diartikan secara bebas berarti bahwa keterangan yang tertuang tidak sama dengan apa yang disampaikan, namun karena berada dibawah tekanan, sehingga yang bersangkutan menandatangani keterangan yang tertuang tersebut, dalam perkara ini, yang dimaksudkan adalah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dengan demikian secara logis, apabila Para Tersangka merasa memberikan keterangan dibawah tekanan dalam tahap Penyidikan, maka sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, tentunya dalam persidangan Para Terdakwa akan mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Namun kenyataannya, apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam persidangan, sama isinya dengan apa yang termuat dalam BAP Tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Berkas Perkara Nomor: BP/62/IX/2023/Reskim tanggal 15 September 2023, dalam berkas Berita Acara Penyidikan tersebut terlampir Surat Penunjukan Penasihat Hukum bagi masing-masing Tersangka sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: B/3756/X/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023 untuk tersangka Arianto Talan;
2. Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: B/3757/X/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023 untuk tersangka Imanuel Talan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:
B/3758/X/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023 untuk tersangka
Silfester Arianito Tse;

4. Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:
B/3759/X/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023 untuk tersangka
Napoleon Faot;

Surat Penunjukan Penasihat Hukum tersebut diatas pada pokoknya menerangkan bahwa Stefanus Pobas, SH telah ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap para tersangka selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan, yakni Penyidik Pembantu an. Yerimot H. Nabut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. dari awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan pada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menjawab dan Penyidik mengetik jawaban Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat mengenai keterangan saksi verbalisan an. Yerimot H. Nabut, atas kesempatan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Yerimot H. Nabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada poin di atas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya Jaksa penuntut umum telah keliru menerapkan pasal dalam perkara ini dimana JPU memakai Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tuntutan JPU, namun perbuatan para Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena perbuatan Terdakwa tidak dikategorikan sebagai pengeroyokan sebagaimana pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP melainkan penganiayaan, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis hijau No. Pol. DH 3949 CL;

yang telah disita dari Saksi Dianto Aprianto Benu, maka dikembalikan kepada Saksi Dianto Aprianto Benu;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Dianto Aprianto Benu mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan gangguan pada ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, dan Terdakwa IV NAPULEON FAOT alias NAPU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I ARIANTO TALAN alias ARTO, Terdakwa II IMANUEL TALAN alias IMA, Terdakwa III SILFESTER ARIANTO TSE alias RYAN TSE, dan Terdakwa IV NAPULEON FAOT alias NAPU** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis hijau No. Pol. DH 3949 CL;dikembalikan kepada Dianto Aprianto Benu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.